



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI MANADO

→ 2025-2029



+62431848760



ptmanado.official



pt_manado



pt-manado.go.id

PASTI 



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 940/KPT.W19-U/OT1.6/XI/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI MANADO
TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Manado; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029.

Mengingat ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029; dan
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh unit dan sub bagian pada Pengadilan Tinggi Manado untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 11 November 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO



AMIN SUTIKNO

**TERWUJUDNYA
PENGADILAN TINGGI MANADO
YANG AGUNG**

Visi



Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman arah kebijakan dan perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Manado dalam jangka menengah, yang disusun sebagai tindak lanjut atas amanat sistem perencanaan pembangunan nasional serta kebijakan strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan capaian kinerja periode sebelumnya, dinamika lingkungan strategis, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan modern. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam memastikan kesinambungan program, keterpaduan perencanaan, serta keselarasan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Pengadilan Tinggi Manado.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan kerja sama seluruh aparatur peradilan, serta dukungan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini diharapkan dapat menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen ini dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Manado serta pelayanan keadilan bagi masyarakat.

Manado, 11 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Manado

Amin Sutikno, S.H.,M.H.



Melalui Rencana Strategis Tahun 2025–2029 ini, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk terus memperkuat peran sebagai pengadilan tingkat banding yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas putusan serta pelayanan publik peradilan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penguatan pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan sumber daya dan anggaran secara efisien dan akuntabel menjadi fokus utama dalam rangka mendukung terwujudnya peradilan yang agung.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. KONDISI UMUM	2
Sejarah Singkat	2
Profil Wilayah Hukum	2
Tugas Pokok dan Fungsi	3
Struktur Organisasi	4
Capaian dan Evaluasi Kinerja 2020-2024	11
I.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	21
BAB II VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	28
II.1. VISI DAN MISI	29
II.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	32
II.3. IDENTIFIKASI RISIKO	38
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	41
III.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG	42
III.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI MANADO	44
III.3. KERANGKA REGULASI	50
III.4. KERANGKA KELEMBAGAAN	55
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
IV.1. TARGET KINERJA	60
IV.2. KERANGKA PENDANAAN	63
BAB V PENUTUP	65
V.1. KESIMPULAN	66
V.2. ARAHAN PIMPINAN	67
V.3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN	67
LAMPIRAN	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Manado	4
--	---

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1. Grafik Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Grafik I.2. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024	13
Grafik I.3. Target dan Realisasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024	15

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Komposisi Berdasarkan Jabatan	5
Tabel I.2. Komposisi Berdasarkan Golongan/Pangkat	5
Tabel I.3. Komposisi Berdasarkan Jenjang Pendidikan	6
Tabel I.4. Nama, NIP, Golongan/Pangkat, TMT Golongan, Jabatan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Manado	6
Tabel I.5. Tugas Masing-Masing Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado	9
Tabel I.6. DIPA 01 Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	11
Tabel I.7. DIPA 03 Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024	12
Tabel I.8. Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024	14
Tabel I.9. Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024	14
Tabel I.10. Penyelesaian Perkara Tipikor pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024	14
Tabel I.11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024	15
Tabel I.12. Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding Tahun 2020-2021 dan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2022-2024	16
Tabel I.13. Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2020-2024	17
Tabel I.14. Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2020-2024	17
Tabel I.15. Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2020-2024	17
Tabel I.16. Potensi Dari Faktor Internal dan Eksternal Pengadilan Tinggi Manado	21
Tabel I.17. Kelemahan Dari Faktor Internal dan Eksternal Pengadilan Tinggi Manado	22
Tabel I.18. Kekuatan (<i>Strength</i>) dan Kelemahan (<i>Weakness</i>) Pengadilan Tinggi Manado	24
Tabel I.19. Peluang (<i>Opportunities</i>) dan Ancaman (<i>Threats</i>) Pengadilan Tinggi Manado	26

Tabel II.1. Sasaran 1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	34
Tabel II. 2. Sasaran 2 Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	35
Tabel II. 3. Sasaran 3 Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	36
Tabel II. 4. Identifikasi Risiko	38
Tabel III. 1. Kerangka Regulasi	51
Tabel III. 2. Kerangka Kelembagaan	55
Tabel IV. 1. Sasaran Strategis 1	61
Tabel IV. 2. Sasaran Strategis 2	62
Tabel IV. 3. Sasaran Strategis 3	62
Tabel V. 1. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	69

BAB I PENDAHULUAN



Kondisi Umum

Menggambarkan mengenai pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi Masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan satuan kerja.

- Sejarah Singkat
- Profil Wilayah Hukum
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Struktur Organisasi
- Capaian dan Evaluasi Kinerja 2020 - 2024

I. 1.

Potensi dan Permasalahan

Menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup satuan kerja yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh RPJMN yang menjadi lingkup kewenangan satuan kerja serta dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Satuan Kerja

I. 2.

I. 1. KONDISI UMUM

Sejarah Singkat

Pengadilan Tinggi Manado merupakan salah satu pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Pembentukan Pengadilan Tinggi Manado didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 26 November 1968, dan secara resmi mulai beroperasi pada 22 Januari 1969, yang ditandai dengan pelantikan Saldiman Wirjatmo, S.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Prof. Oemar Seno Adji, S.H., disaksikan oleh Hakim Agung Republik Indonesia, Indroharto, S.H., serta Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, R. Soenarto, S.H.

Pada awal berdirinya, Pengadilan Tinggi Manado berkantor sementara bersama dengan Pengadilan Negeri Manado di Jalan Sam Ratulangi Nomor 18. Setelah selesainya pembangunan gedung baru di Jalan Sam Ratulangi Nomor 20, Pengadilan Tinggi Manado menempati gedung tersebut pada 8 September 1972 setelah diresmikan oleh Menteri Kehakiman RI, Prof. Oemar Seno Adji, S.H.

Selanjutnya, dalam rangka peningkatan efisiensi dan sinergi antarlembaga peradilan, pada 20 Oktober 2020, Pengadilan Tinggi Manado bersama lima pengadilan lainnya, yakni Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dan Pengadilan Militer III-17 Manado, secara resmi menempati Kompleks Pengadilan Terpadu Manado. Peresmian dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., sebagai simbol modernisasi sarana dan prasarana peradilan di wilayah Sulawesi Utara.

Profil Wilayah Hukum

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari 15 (lima belas) kabupaten/kota. Jumlah pengadilan negeri di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Manado saat ini terdiri dari 8 (delapan) Pengadilan Negeri yaitu :

1. Pengadilan Negeri Manado (kelas IA) meliputi Kota Manado dan sebagian Kabupaten Minahasa;
2. Pengadilan Negeri Bitung (kelas IB), meliputi Kota Bitung;
3. Pengadilan Negeri Tondano (kelas IB), meliputi Kabupaten Minahasa, Kota Tomohon dan Minahasa Tenggara;

4. Pengadilan Negeri Kotamobagu (kelas IB), meliputi Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
5. Pengadilan Negeri Tahuna (kelas II), wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Sitaro (Siau, Tagulandang & Biaro);
6. Pengadilan Negeri Airmadidi (kelas II), meliputi Kabupaten Minahasa Utara;
7. Pengadilan Negeri Amurang (kelas II), meliputi Kabupaten Minahasa Selatan; dan
8. Pengadilan Negeri Melonguane (kelas II), meliputi Kabupaten Kepulauan Talaud.

Secara geografis, wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado memiliki karakteristik kepulauan dan pegunungan dengan tingkat aksesibilitas yang beragam. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam hal pemerataan layanan peradilan, distribusi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk menjamin keterjangkauan pelayanan hukum bagi seluruh masyarakat.

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas dan wewenang Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
4. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi Manado menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Komposisi sumber daya manusia pada Pengadilan Tinggi Manado berdasarkan jabatan, golongan/pangkat dan pendidikan sebagai berikut :

Tabel I.1. Komposisi Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	-
3.	Hakim Tinggi	12
4.	Hakim Adhoc Tipikor	2
5.	Panitera	1
6.	Sekretaris	1
7.	Kepala Bagian	2
8.	Panitera Muda	4
9.	Kepala Subbagian	4
10.	Panitera Pengganti	11
11.	Fungsional Kesekretariatan	3
12.	Pelaksana	13
13.	PPPK (Fungsional & Pelaksana)	12
Total		66

Tabel I.2. Komposisi Berdasarkan Golongan/Pangkat

Gol./Pangkat	Jumlah	Persentase
Pembina Utama IV/e	11	16,67%
Pembina Utama Madya IV/d	2	3,03%
Pembina Utama Muda IV/c	1	1,52%
Pembina Tingkat I IV/b	2	3,03%
Pembina IV/a	5	7,58%
Penata Tingkat I III/d	16	24,24%
Penata III/c	3	4,55%
Penata Muda Tingkat I III/b	2	3,03%
Penata Muda III/a	8	12,12%
Pengatur II/c	2	3,03%
Gol. IX	3	4,55%
Gol. V	9	13,64%
Non Gol./Pangkat	2	3,03%
Total	66	100,00%

Tabel I.3. Komposisi Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
Strata III	1	1,52%
Strata II	17	25,76%
Strata I	36	54,55%
Diploma III	3	4,55%
SMA	9	13,64%
Total	66	100,00%

Grafik I.1. Grafik Komposisi Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel I.4. Nama, NIP, Golongan/Pangkat, TMT Golongan, Jabatan dan Pendidikan Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Manado

NO	NAMA / NIP	GOL. / PANGKAT	TMT GOL.	JABATAN	PEND.
1	Amin Sutikno, S.H., M.H. 196008011986121001	Pembina Utama (IV/e)	2019-04-01	Ketua Pengadilan	S-2
2	Deky Velix Wagiju, S.H., M.H. 196312221983031003	Pembina Utama (IV/e)	2024-04-01	Hakim Tinggi	S-2
3	Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H. 195911141986121001	Pembina Utama (IV/e)	2019-04-01	Hakim Tinggi	S-2
4	Jootje Sampaleng, S.H., M.H. 196002201988031007	Pembina Utama (IV/e)	2020-04-01	Hakim Tinggi	S-2
5	Ivonne Wudan Kaes Maramis, S.H., M.H. 196206061990032005	Pembina Utama (IV/e)	2022-04-01	Hakim Tinggi	S-2
6	Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H. 196411111992122002	Pembina Utama (IV/e)	2025-04-01	Hakim Tinggi	S-2
7	Djamaludin Ismail, S.H., M.H. 196405291992121001	Pembina Utama (IV/e)	2024-04-01	Hakim Tinggi	S-2
8	R.A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum. 196609271992122001	Pembina Utama (IV/e)	2025-04-01	Hakim Tinggi	S-2
9	Mohammad Istiadi, S.H., M.H. 196104021992121001	Pembina Utama (IV/e)	2025-04-01	Hakim Tinggi	S-2
10	Rika Mona Pandegiro, S.H., M.H. 196710261992122001	Pembina Utama (IV/e)	2025-04-01	Hakim Tinggi	S-2

11	Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. 196706291992121001	Pembina Utama (IV/e)	2025-04-01	Hakim Tinggi	S-2
12	Danardono, S.H., M.H. 196408141990011002	Pembina Utama Madya (IV/d)	2023-10-01	Hakim Tinggi	S-2
13	Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H. 19661212 199603 1 002	Pembina Utama Madya (IV/d)	2024-04-01	Hakim Tinggi	S-3
14	Dahlan, S.E., S.H. 196512311990031034	Pembina Utama Muda (IV/c)	2022-10-01	Panitera	S-1
15	Nikson Ladjoma, S.Sos., S.H. 197411012006041002	Pembina Tingkat I (IV/b)	2022-10-01	Sekretaris	S-1
16	Iriany Sipayung, S.H. 196605291991032003	Pembina Tingkat I (IV/b)	2023-10-01	Panitera Muda Hukum	S-1
17	Marthen Mendila, S.H. 196912071993031003	Pembina (IV/a)	2023-04-01	Panitera Muda Pidana	S-1
18	Heru Purwanto, S.Kom. 198308292009041006	Pembina (IV/a)	2024-02-01	Kabag Umum dan Keuangan	S-1
19	Ronald Yau, S.T. 198505022009121003	Pembina (IV/a)	2024-12-01	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	S-1
20	Arwin, S.H. 197111021991031003	Penata Tingkat I (III/d)	2017-10-01	Panitera Muda Perdata	S-1
21	Elsje Diane Rambli, S.H. 196908081994032002	Penata Tingkat I (III/d)	2017-04-01	Panitera Muda Tipikor	S-1
22	Dwijono Fensanarto, S.H., M.H.um. 3201022001600002	-	-	Hakim Ad Hoc Tipikor	S-2
23	Basari Budhi Pardiyanto, S.H., M.H. 3273270204650004	-	-	Hakim Ad Hoc Tipikor	S-2
24	Endang Widjanti, S.Sos., S.H., M.H. 196512111992012001	Pembina (IV/a)	2019-04-01	Panitera Pengganti	S-2
25	Mansur Malakah, S.H., M.H. 196710041995101001	Pembina (IV/a)	2011-10-01	Panitera Pengganti	S-2
26	Djunaidi Harto Kandouw, S.H. 196707081987031001	Penata Tingkat I (III/d)	2022-10-01	Panitera Pengganti	S-1
27	Janne Ju, S.H. 196706051989032004	Penata Tingkat I (III/d)	2019-10-01	Panitera Pengganti	S-1
28	Herlinda Josefin Rampengan, S.H. 196904021989032001	Penata Tingkat I (III/d)	2017-10-01	Panitera Pengganti	S-1
29	Fonneke Erna Jasenta Tamara, S.H. 196410211990032001	Penata Tingkat I (III/d)	2007-10-01	Panitera Pengganti	S-1
30	Mien Juliana Mangindaan, S.H. 196907271992032003	Penata Tingkat I (III/d)	2011-10-01	Panitera Pengganti	S-1
31	Ni Ketut Susan, S.H. 196602031992032004	Penata Tingkat I (III/d)	2017-04-01	Panitera Pengganti	S-1
32	Endang Kristiyaningsih, S.H. 196801181994032007	Penata Tingkat I (III/d)	2012-10-01	Panitera Pengganti	S-1

33	Wistof R Z Wendersteyt, S.H. 196602241994031003	Penata Tingkat I (III/d)	2011-10-01	Panitera Pengganti	S-1
34	Djubaida Ratumboba, S.H. 196809051994032003	Penata Tingkat I (III/d)	2017-10-01	Panitera Pengganti	S-1
35	Serly Yu, S.Kom. 198009192006042002	Penata Tingkat I (III/d)	2018-04-01	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	S-1
36	Charles Arthur Sinaij, S.E. 197908112006041003	Penata Tingkat I (III/d)	2021-04-01	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	S-1
37	Muhammad Fadly Syam, S.Kom 198203032009121005	Penata (III/c)	2023-04-01	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	S-1
38	Indika Satriyana Agusta, S.Kom., S.H. 199008152015031002	Penata (III/c)	2023-04-01	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	S-1
39	Fandi Wicaksono, S.E. 198805112023211016	IX	2023-12-01	Arsiparis Ahli Pertama	S-1
40	Rizki Amelia, S.E. 198708152023212066	IX	2023-12-01	Perencana Ahli Pertama	S-1
41	Hindun Lalisu, S.Sos. 196805041998032004	Penata Tingkat I (III/d)	2010-04-01	Operator - Penata Layanan Operasional	S-1
42	Rosalie Merry Montong, S.E. 197706282009122001	Penata Tingkat I (III/d)	2022-10-01	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	S-1
43	Retzi Yosia Lewu, S.T., M.Kom. 198203092009122002	Penata Tingkat I (III/d)	2024-02-01	Pranata Komputer Ahli Muda	S-2
44	Astuti Malewa, SE 198104242009042010	Penata (III/c)	2021-04-01	Pranata Keuangan APBN Penyelia	S-1
45	Marlyn Veronica Jura, A.Md. 198803172009122001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2022-04-01	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	D-III
46	Ribka Patricia Christian, S.E. 199501112019032008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	2023-04-01	Operator - Penata Layanan Operasional	S-1
47	Pelita Santi, S.T. 199802192020122003	Penata Muda (III/a)	2024-08-01	Klerek - Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1
48	Purnama Rohcahaya Tinambunan, S.E. 199201312022032005	Penata Muda (III/a)	2024-08-01	Operator - Penata Layanan Operasional	S-1
49	Asri Maulina Siahaan, S.Sos. 199106162022032006	Penata Muda (III/a)	2022-03-01	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	S-1
50	Sari'Atul Hidayah, S.Akun. 199609092022032015	Penata Muda (III/a)	2024-08-01	Operator - Penata Layanan Operasional	S-1
51	Ibnu Yuliantoro, S.H. 199907052024051002	Penata Muda (III/a)	2024-05-01	Klerek - Analisis Perkara Peradilan	S-1

52	Ghanis Dwiki Susiantara, S.T. 199603082025061009	Penata Muda (III/a)	2025-06-01	Teknisi Sarana dan Prasarana	S-1
53	Steven Yuda Siahaan, S.T. 200001282025061011	Penata Muda (III/a)	2025-06-01	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S-1
54	Tiana Intania Putri, S.I.Kom. 200001302025062008	Penata Muda (III/a)	2025-06-01	Klerek - Penata Keprotokolan	S-1
55	Shabira Chairunnisa, A.Md. 199606132022032006	Pengatur (II/c)	2022-03-01	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	D-III
56	Antonius Bintan Purnama, A.Md. 199110142025061002	Pengatur (II/c)	2025-06-01	Klerek - Dokumentalis Hukum	D-III
57	Kevin Fredo Mantiri, S.E. 199201212025211044	IX	2025-09-01	Operator - Penata Layanan Operasional	S-1
58	Monalisa Polito 198103072025212026	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT
59	Mario Edward Endo 199207102025211048	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT
60	Max James Ganggali 196911152025211010	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT
61	Laudy Mario Moroki 199103252025211035	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT
62	Meity Marice Manopo 198803302025212034	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT
63	Akbar Zulkifli 198607252025211039	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT
64	Sulistiyo Paraso 199209112025211036	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT
65	Nikita Natalia Kawuka 200012082025212005	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT
66	Putri Chalisa A Manossoh 199803092025212025	V	2025-09-01	Operator Layanan Operasional	SLTA/ SEDERAJAT

Tabel 1.5. Tugas Masing-Masing Jabatan pada Pengadilan Tinggi Manado

Ketua sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, serta sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal pelaksanaan tupoksi Pengadilan. Apabila Ketua berhalangan maka secara otomatis Wakil Ketua bertindak melaksanakan fungsi Ketua. Wakil Ketua juga melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.

Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan

melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya.		
Panitera mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.	
Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain- lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti.	Bagian Perencanaan & Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.	Bagian Umum & Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.	Sub Bagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	Sub Bagian Kepegawaian & TI mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
Panitera Muda Pidana Khusus (Tipikor) bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain- lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti.	Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.	Sub Bagian Keuangan & Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.
Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.	Pranata Komputer mempunyai tugas untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer	Analisis Pengelola Keuangan APBN bertugas melaksanakan kegiatan analisis pengelolaan keuangan APBN, yang meliputi perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi.

Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.	Pranata Keuangan APBN bertugas melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan APBN yang meliputi: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai dan penyiapan analisis laporan keuangan instansi.
--	--

Capaian dan Evaluasi Kinerja 2020-2024

Realisasi Anggaran

Sebagai satuan kerja peradilan tingkat banding di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Manado setiap tahun menerima alokasi anggaran untuk mendukung seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengelolaan anggaran ini dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Mahkamah Agung, yakni peningkatan akses keadilan, percepatan penyelesaian perkara, dan peningkatan kualitas pelayanan publik peradilan.

DIPA 01

Tabel 1.6. DIPA 01 Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

No.	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi (%)	
1.	2020	19.189.617.000	19.900.165.000	19.357.232.123	(97,27%)
2.	2021	20.157.291.000	22.264.251.000	21.736.320.229	(97,63%)
3.	2022	20.639.556.000	22.552.853.000	21.927.609.880	(97,23%)
4.	2023	22.255.404.000	19.523.022.000	19.324.464.857	(98,98%)
5.	2024	21.663.819.000	17.597.069.000	17.361.646.485	(98,66%)

Analisis Tren dan Kinerja Keuangan DIPA 01

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi

Dari tabel di atas terlihat bahwa pagu anggaran Pengadilan Tinggi Manado mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir.

- Pada tahun 2020 hingga 2022, terdapat peningkatan pagu anggaran yang cukup signifikan, dari Rp19,18 miliar menjadi Rp22,55 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya tambahan alokasi untuk penguatan sarana prasarana peradilan.
- Namun pada tahun 2023 dan 2024, terjadi penurunan pagu akhir, masing-masing menjadi Rp19,52 miliar dan Rp17,59 miliar. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh kebijakan realokasi dan efisiensi anggaran nasional.

2. Tingkat Penyerapan Anggaran

Secara umum, tingkat penyerapan anggaran Pengadilan Tinggi Manado berada pada level sangat baik, yaitu di atas 97% setiap tahun.

- a. Tahun 2020–2022, penyerapan stabil di kisaran 97,2–97,6%, menunjukkan pengelolaan yang konsisten meskipun terdapat pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19.
- b. Tahun 2023–2024, tingkat serapan meningkat hingga 98–98,6%, menunjukkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan peningkatan ketepatan perencanaan anggaran.

Tingginya realisasi ini mencerminkan kinerja keuangan yang efektif, di mana hampir seluruh kegiatan dan output dapat dilaksanakan sesuai rencana dan pagu yang tersedia, tanpa terjadi sisa anggaran yang signifikan.

3. Analisis Efisiensi dan Efektivitas

- a. Efisiensi dicapai melalui optimalisasi belanja pegawai dan operasional perkantoran tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
- b. Pengelolaan DIPA dilakukan secara terintegrasi dengan sistem SAKTI dan e-Monev, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan transparan dan dapat diaudit dengan baik.

DIPA 03

Tabel 1.7. DIPA 03 Tahun Anggaran 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024

No.	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi (%)	
1.	2020	270.595.000	172.975.000	125.188.630	(72,37%)
2.	2021	282.188.000	422.560.000	393.384.200	(93,10%)
3.	2022	296.595.000	296.595.000	293.593.258	(98,99%)
4.	2023	203.375.000	203.375.000	196.004.413	(96,38%)
5.	2024	193.775.000	188.206.000	187.401.760	(99,57%)

Analisis Tren dan Kinerja Keuangan DIPA 03

1. Perkembangan Pagu dan Realisasi

Alokasi DIPA 03 Pengadilan Tinggi Manado selama periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan penyesuaian kebijakan nasional.

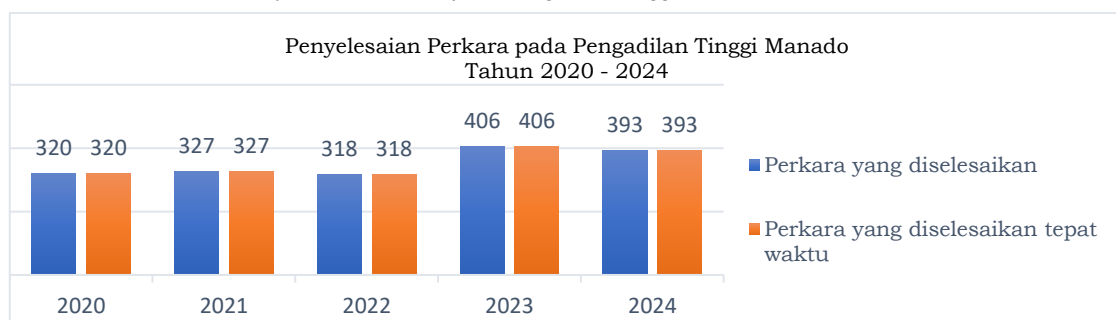
- a. Pada tahun 2020, terdapat penurunan pagu akhir akibat kebijakan *refocusing* anggaran karena COVID-19 dan adanya pembatasan kegiatan fisik, sehingga realisasi hanya mencapai 72,37%.
- b. Mulai tahun 2021, alokasi meningkat signifikan menjadi Rp422,56 juta, dengan adanya kegiatan tambahan berupa Bimbingan Teknis (Bimtek) Teknis Peradilan bagi Aparatur Non Hakim serta kegiatan Pembinaan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

- c. Periode 2022–2024 menunjukkan stabilitas dan efisiensi yang tinggi dengan realisasi di atas 96%, menandakan pelaksanaan program yang efektif dan tepat sasaran.
2. Efektivitas Penggunaan Anggaran
- Tingkat realisasi DIPA 03 yang konsisten di atas 90% selama empat tahun terakhir (2021-2024) mencerminkan:
- a. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana sesuai target.
 - b. Efisiensi pelaksanaan kegiatan, dengan optimalisasi anggaran untuk kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
 - c. Penguatan koordinasi dengan pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.
3. Analisis Efisiensi dan Efektivitas
- a. Seluruh pelaksanaan anggaran telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip value for money, yakni pengeluaran yang tepat sasaran, hemat, dan memberikan manfaat optimal terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 - b. Efektivitas DIPA 03 mencerminkan sejauh mana alokasi anggaran berkontribusi langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi, khususnya dalam bidang pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kualitas layanan peradilan.

Capaian atas Indikator Kinerja Utama

Pada periode 2020 - 2024 jumlah perkara Pengadilan Tinggi Manado sebanyak 1.764 perkara yang terdiri dari 985 perkara perdata, 709 perkara pidana dan 70 perkara pidana khusus (tipikor) dan seluruh perkara tersebut diputus tepat waktu. Kinerja ini mencerminkan meningkatnya efektivitas manajemen perkara serta disiplin pelaksanaan tugas hakim dan aparat peradilan di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado.

Grafik 1.2. Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024



Tabel I.8. Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara perdata yang diselesaikan	Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	202	202	95	100	105,26
2021	170	170	100	100	100
2022	185	185	100	100	100
2023	221	221	95	100	105,26
2024	207	207	95	100	105,26

Tabel I.9. Penyelesaian Perkara Pidana pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024

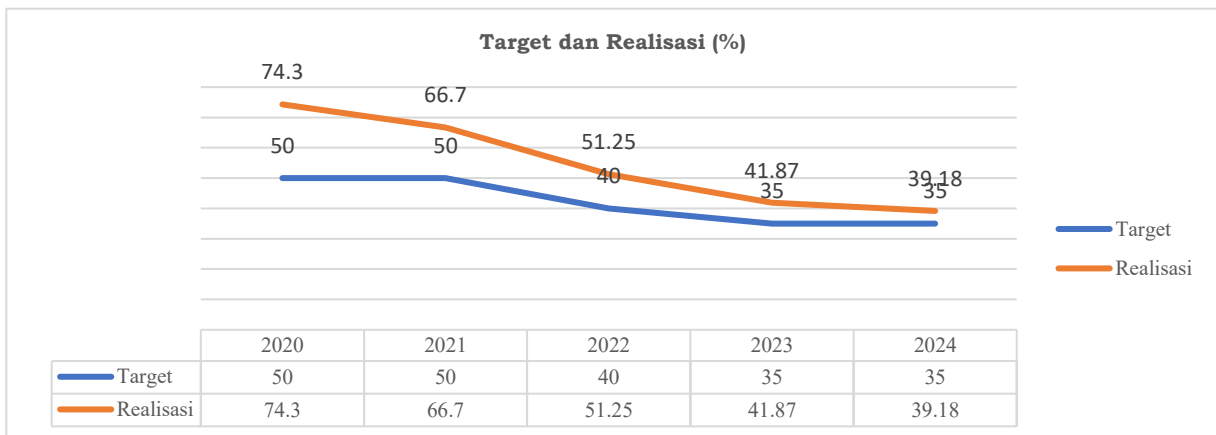
Tahun	Perkara pidana yang diselesaikan	Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	104	104	95	100	105,26
2021	150	150	100	100	100
2022	126	126	100	100	100
2023	158	158	95	100	105,26
2024	171	171	95	100	105,26

Tabel I.10. Penyelesaian Perkara Tipikor pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara tipikor yang diselesaikan	Perkara tipikor yang diselesaikan tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	14	14	95	100	105,26
2021	7	7	100	100	100
2022	7	7	100	100	100
2023	27	27	95	100	105,26
2024	15	15	95	100	105,26

Pada periode 2020 – 2024, jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Pengadilan Tinggi Manado sebanyak 971 perkara. Hakim dalam memutus perkara dengan membuat putusan berkualitas selain untuk menegakkan hukum dengan memperhatikan kepastian hukum juga berusaha untuk menegakkan keadilan.

Grafik I.3. Target dan Realisasi Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024



Tabel I.11. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2020-2024

Tahun	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	358	266	50	74,3	148,6
2021	327	218	50	66,7	133,4
2022	318	163	40	51,25	128,12
2023	406	170	35	41,87	119,62
2024	393	154	35	39,18	111,94

Selama periode 2020–2024, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan kinerja positif dalam menghasilkan putusan yang berkualitas, yang tercermin dari tingginya jumlah perkara yang tidak diajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yaitu sebanyak 971 perkara dari total 1.802 perkara yang diselesaikan, atau sekitar 53,9%. Tingginya rasio perkara yang tidak diajukan kasasi menunjukkan bahwa putusan hakim tingkat banding dinilai memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, sehingga mereka menerima hasil putusan tanpa melanjutkan ke tingkat kasasi.

Kinerja terbaik dicapai pada tahun 2020, di mana capaian realisasi mencapai 148,6% dari target, menunjukkan kepercayaan yang tinggi terhadap kualitas putusan pada tahun tersebut. Meskipun terjadi penurunan capaian setiap tahunnya hingga 111,94% pada tahun 2024, angka tersebut masih melampaui target tahunan yang ditetapkan. Secara umum, capaian kinerja di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado berhasil menjaga kualitas putusan secara konsisten, sejalan dengan tujuan strategis Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung, khususnya dalam aspek penegakan hukum yang berkeadilan, cepat, dan berbiaya ringan.

Pelaksanaan survei dan perhitungan hasil survei yang dilakukan, menunjukkan bahwa pada periode 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi Manado telah memberikan pelayanan yang

sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel I.12. Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding Tahun 2020-2021 dan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2022-2024

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding			
2020	85	89,90	105,76
2021	85	89,90	105,76
Indeks Persepsi <i>Stakeholder</i> yang Puas Terhadap Layanan Peradilan			
2022	90	94,02	104,46
2023	90	93,79	104,21
2024	90	95	105,55

Berdasarkan hasil survei kepuasan pengguna layanan pengadilan dan persepsi *stakeholder* yang dilaksanakan secara berkala selama periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado secara konsisten memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi standar kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2020 dan 2021, hasil Indeks Responden Peradilan Tingkat Pertama terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding menunjukkan realisasi 89,90% dengan capaian 105,76% dari target yang ditetapkan (85%). Hal ini mengindikasikan bahwa satuan kerja pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado menilai layanan administratif, pembinaan, serta teknis yudisial dari Pengadilan Tinggi telah berjalan dengan sangat baik dan memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan fungsi peradilan di daerah. Selanjutnya, pada tahun 2022 hingga 2024, pengukuran Indeks Persepsi Stakeholder terhadap Layanan Peradilan menunjukkan hasil yang stabil dan meningkat, yaitu dari 94,02% pada tahun 2022 menjadi 95,00% pada tahun 2024, dengan capaian antara 104,21% hingga 105,55%. Capaian tersebut melampaui target 90% yang ditetapkan setiap tahunnya, menandakan bahwa kepercayaan publik dan stakeholder terhadap kualitas pelayanan Pengadilan Tinggi Manado terus meningkat.

Pada periode 2020-2024 realisasi atas indikator persentase salinan putusan perkara perdata, pidana dan pidana khusus (tipikor) yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu selalu mencapai 100%. Pengadilan Tinggi Manado langsung mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju paling lambat 1 x 24 jam. Dengan demikian, kinerja Pengadilan Tinggi Manado untuk mengirim salinan putusan tersebut selalu tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Manado dalam pengiriman putusan perkara.

Tabel I.13. Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2020-2024

Tahun	Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju	Salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	202	202	95	100	105,26
2021	170	170	100	100	100
2022	185	185	100	100	100
2023	221	221	95	100	105,26
2024	207	207	95	100	105,26

Tabel I.14. Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2020-2024

Tahun	Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju	Salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	104	104	95	100	105,26
2021	150	150	100	100	100
2022	126	126	100	100	100
2023	158	158	95	100	105,26
2024	171	171	95	100	105,26

Tabel I.15. Salinan Putusan Perkara Tipikor yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tahun 2020-2024

Tahun	Salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju	Salinan putusan perkara tipikor yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
2020	14	14	95	100	105,26
2021	7	7	100	100	100
2022	7	7	100	100	100
2023	27	27	95	100	105,26
2024	15	15	95	100	105,26

Pencapaian 100% ketepatan waktu dalam pengiriman salinan putusan selama lima tahun berturut-turut merupakan bukti nyata bahwa Pengadilan Tinggi Manado telah melaksanakan tugas administrasi peradilan secara efektif, efisien, dan profesional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penerapan sistem kerja yang terstruktur, disiplin, dan berbasis teknologi informasi, terutama melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan integrasi dengan aplikasi Mahkamah Agung yang memungkinkan percepatan pengiriman putusan secara elektronik. Selain itu, komitmen pimpinan dan jajaran pegawai dalam menjaga standar pelayanan publik dan kinerja

administrasi yudisial menjadi faktor penting yang mendukung keberlanjutan capaian tersebut.

Proses Berperkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tinggi Manado terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses perkara. Prinsip ini terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi, khususnya dengan penerapan sistem peradilan elektronik (e-Court dan e-Berpadu) sebagai bagian dari kebijakan transformasi digital Mahkamah Agung Republik Indonesia. Transformasi ini bertujuan untuk memperpendek rantai birokrasi, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses masyarakat terhadap keadilan dengan tetap menjaga akuntabilitas dan kepastian hukum.

Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Manado secara konsisten melaksanakan perbaikan dan penguatan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik sebagai wujud implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan. Upaya tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang menjadi acuan utama dalam penyediaan, pengelolaan, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan, Pengadilan Tinggi Manado secara berkelanjutan meningkatkan publikasi putusan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat diakses publik melalui tautan <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pt-manado.html>. Langkah ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, akademisi, maupun pihak perkara dalam memperoleh akses terhadap informasi hukum dan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Manado juga melakukan penguatan pengelolaan website resmi dan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kegiatan pengadilan, publikasi inovasi layanan, serta edukasi publik mengenai prosedur perkara. Optimalisasi kanal digital ini turut memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan partisipasi publik terhadap kinerja pengadilan. Untuk menunjang pelayanan informasi secara langsung, Pengadilan Tinggi Manado juga meningkatkan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), khususnya pada aspek pelayanan informasi dan penanganan pengaduan masyarakat. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado

dalam mewujudkan lembaga peradilan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Pengawasan Rutin

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Manado secara konsisten melaksanakan kegiatan pengawasan rutin (reguler) terhadap seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. Pelaksanaan pengawasan rutin ini dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang telah ditetapkan. Kegiatan pengawasan mencakup pemeriksaan secara menyeluruh dan komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan, baik dari sisi administrasi perkara, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, maupun sarana dan prasarana. Melalui pengawasan rutin ini, Pengadilan Tinggi Manado berupaya memastikan agar seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya menjalankan tugas dan fungsi peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan.

Penanganan Pengaduan

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pengadilan Tinggi Manado pada periode 2020–2024 telah melaksanakan berbagai upaya untuk memperkuat sistem penanganan pengaduan masyarakat. Kegiatan utama yang dilakukan meliputi sosialisasi dan pembinaan terkait penggunaan Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MA-RI) kepada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

Sosialisasi ini dilaksanakan melalui pembinaan dan pengawasan rutin yang dilakukan secara langsung ke setiap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan seluruh aparatur peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado memahami tata cara pelaporan dugaan pelanggaran melalui mekanisme *Whistleblowing System*, serta mampu mewujudkan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pelanggaran kode etik maupun penyimpangan administrasi.

Peningkatan Pelayanan Publik dan Pembangunan Zona Integritas

Dalam rangka mewujudkan visi badan peradilan yang agung, Pengadilan Tinggi Manado senantiasa melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkesinambungan. Peningkatan ini tidak hanya difokuskan pada percepatan dan efisiensi pelayanan, tetapi juga pada aspek inklusivitas dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan masyarakat tidak mampu. Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Manado telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendukung layanan publik yang ramah dan inklusif, serta mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Melalui pemanfaatan sistem digital, masyarakat kini dapat mengakses informasi layanan, kanal pengaduan, survei kepuasan masyarakat, dan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) secara lebih mudah, cepat, dan transparan.

Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Manado adalah Aplikasi AVATAR (*Advocat Oath Register*). Aplikasi ini digunakan untuk mendukung layanan penyumpahan advokat, dimulai dari permohonan penyumpahan oleh organisasi advokat hingga penerbitan Salinan Berita Acara Sumpah (BAS) secara digital bagi advokat yang disumpah di Pengadilan Tinggi Manado. Inovasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi layanan, transparansi administrasi, serta memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan advokat. Salah satu inovasi unggulan yang dikembangkan oleh Pengadilan Tinggi Manado adalah Aplikasi AVATAR (*Advocat Oath Register*). Aplikasi ini digunakan untuk mendukung layanan penyumpahan advokat, dimulai dari permohonan penyumpahan oleh organisasi advokat hingga penerbitan Salinan Berita Acara Sumpah (BAS) secara digital bagi advokat yang disumpah di Pengadilan Tinggi Manado. Inovasi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi layanan, transparansi administrasi, serta memberikan kemudahan bagi para pengguna layanan advokat.

Sebagai bagian dari program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Manado turut mengimplementasikan Program AMPUH BADILUM (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh). AMPUH menekankan transformasi dari *compliance-based* ke *performance-based certification*, yaitu: tidak hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga menunjukkan hasil nyata peningkatan kinerja, mutu layanan, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pengadilan Tinggi Manado terus memperkuat kapasitas SDM dan budaya kerja organisasi untuk mencapai birokrasi peradilan yang bersih, modern, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat pencari keadilan.

I. 2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020–2024 telah menjadi momentum penting bagi Pengadilan Tinggi Manado dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan reformasi birokrasi dan modernisasi peradilan, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selama periode tersebut, Pengadilan Tinggi Manado menunjukkan capaian positif, antara lain keberhasilan dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu, peningkatan profesionalisme aparatur, dan terbangunnya komitmen terhadap zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK). Namun demikian, di tengah pencapaian tersebut masih terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diidentifikasi dan diantisipasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal, agar kinerja lembaga peradilan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, analisis terhadap potensi dan permasalahan Pengadilan Tinggi Manado menjadi langkah strategis dalam rangka menyusun arah kebijakan dan strategi baru untuk periode Renstra berikutnya (2025–2029). Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk memotret kondisi faktual pelaksanaan Renstra 2020–2024, tetapi juga untuk menggali potensi sumber daya, peluang pengembangan, serta faktor-faktor penghambat yang perlu mendapat perhatian dalam perumusan program dan kegiatan di masa mendatang. Dengan demikian, hasil identifikasi potensi dan permasalahan ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan strategi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan peradilan, guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado. Berikut ini penjabaran potensi dan permasalahan utama Pengadilan Tinggi Manado:

Tabel I.16. Potensi Dari Faktor Internal dan Eksternal Pengadilan Tinggi Manado

Potensi	
Faktor Internal	Faktor Eksternal
Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten - Hakim tinggi dan pegawai sebagian besar telah memiliki kualifikasi akademik dan pengalaman panjang di bidang hukum dan administrasi peradilan. - Adanya program pembinaan dan pelatihan teknis serta manajerial yang rutin dari Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI.	Dukungan Mahkamah Agung RI - Tersedianya dukungan kebijakan, regulasi, dan supervisi dari MA dalam bidang anggaran, SDM, dan reformasi birokrasi. - Adanya sistem monitoring kinerja nasional (SIPP, EIS, SIKEP, Komdanas).
Penerapan Teknologi Informasi Peradilan Telah menerapkan sistem e-Court, e-Berpadu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan cukup baik.	Kerja sama dan Sinergi dengan Instansi Penegak Hukum Hubungan koordinatif dengan Kejaksaan, Kepolisian, dan lembaga advokat di wilayah

• Penggunaan aplikasi berbasis daring mempercepat proses administrasi perkara dan meningkatkan transparansi.	Sulawesi Utara berjalan baik. • Mendukung proses peradilan yang efektif dan terpadu.
Budaya Kerja dan Kepemimpinan yang Adaptif • Kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan integritas lembaga. • Pembentukan budaya kerja yang disiplin, tertib administrasi, dan berkomitmen terhadap Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Kepercayaan dan Dukungan Masyarakat • Tingkat kepercayaan publik meningkat seiring keterbukaan informasi perkara. • Media lokal cukup berperan dalam publikasi kegiatan dan transparansi lembaga.
Kinerja Penyelesaian Perkara yang Tinggi • Persentase penyelesaian perkara tepat waktu mencapai 100% selama periode 2020–2024. • Rasio perkara sisa relatif rendah menunjukkan efektivitas manajemen perkara.	Kebijakan Pemerintah tentang Digitalisasi Peradilan • Dukungan program nasional Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi memperkuat inovasi pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado.
Sarana dan Prasarana yang Memadai • Gedung kantor, ruang sidang, dan fasilitas kerja relatif baik. • Dukungan infrastruktur TI cukup stabil (server dan jaringan).	

Berdasarkan analisis potensi dari faktor internal dan eksternal, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado memiliki posisi strategis dan kesiapan tinggi dalam mendukung visi Mahkamah Agung menuju peradilan modern, transparan, dan berintegritas.

Tabel I.17. Kelemahan Dari Faktor Internal dan Eksternal Pengadilan Tinggi Manado

Kelemahan	
Faktor Internal	Faktor Eksternal
Keterbatasan Anggaran Operasional • Dana operasional, terutama untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan infrastruktur, dan pelayanan publik, masih terbatas. • Perlu optimalisasi anggaran berbasis kinerja (<i>Performance-Based Budgeting</i>).	Perubahan Regulasi dan Kebijakan Nasional • Perubahan peraturan peradilan, keuangan negara, dan ASN sering menuntut adaptasi cepat. • Membutuhkan penyesuaian sistem kerja dan administrasi yang signifikan.
Pemeliharaan Infrastruktur dan Sarana TI • Sebagian perangkat teknologi sudah berumur dan butuh pembaruan.	Keterbatasan Infrastruktur di Pengadilan Negeri di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado • Sebagai pengadilan tingkat banding, kinerja

• Konektivitas jaringan terkadang tidak stabil	Pengadilan Tinggi Manado sangat dipengaruhi kesiapan dan kualitas kerja pengadilan negeri di bawahnya. • Masih ada PN dengan infrastruktur dan SDM terbatas.
Kompetensi Sumber Daya Manusia • Dalam pola promosi jabatan telah dilaksanakan <i>fit and proper test</i>. Akan tetapi, permasalahan mengenai sumber daya manusia masih ditemui karena masih kurangnya pemahaman akan kebijakan dan peraturan yang berlaku, pola penempatan dan promosi jabatan yang belum sesuai dengan kompetensi serta beban kerja yang belum merata karena beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.	Tantangan Geografis Wilayah Hukum • Wilayah kerja mencakup daerah kepulauan yang mempersulit akses, koordinasi, dan monitoring.
	Tingkat Literasi Hukum Masyarakat • Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses hukum modern (<i>e-Court</i>)
	Dinamika Sosial-Politik dan Media • Pengaruh opini publik dan pemberitaan media dapat berdampak terhadap persepsi netralitas lembaga. • Isu-isu sensitif dapat menimbulkan tekanan terhadap independensi peradilan.

Berdasarkan analisis terhadap faktor internal dan eksternal, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Manado masih menghadapi sejumlah kendala struktural, teknis, dan lingkungan yang berpotensi menghambat optimalisasi kinerja kelembagaan dan pelayanan publik. Dengan demikian, kelemahan utama Pengadilan Tinggi Manado bersumber dari keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, dan teknologi), kompleksitas geografis, serta tekanan eksternal dari perubahan kebijakan dan opini publik. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi adaptif berupa penguatan manajemen berbasis kinerja, peningkatan kompetensi aparatur, pembaruan infrastruktur TI, serta kolaborasi lintas lembaga guna menjaga efektivitas dan kredibilitas peradilan di wilayah Sulawesi Utara.

Sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia di wilayah Sulawesi Utara, Pengadilan Tinggi Manado memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, serta pelayanan peradilan bagi pengadilan negeri di bawahnya.

Dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis dan tuntutan reformasi birokrasi, perlu dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk menilai posisi kelembagaan dan menentukan arah pengembangan organisasi yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Tabel I.18. Kekuatan (*Strength*) dan Kelemahan (*Weakness*) Pengadilan Tinggi Manado

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
Posisi Strategis sebagai Voorpost Mahkamah Agung RI Pengadilan Tinggi Manado berperan sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis peradilan di tingkat pertama.	Aspek Proses Peradilan • Pengiriman berkas perkara banding dari pengadilan negeri masih sering terlambat dan belum sesuai dengan SOP yang berlaku. • Beberapa berkas perkara masih tidak lengkap pada saat diajukan ke Pengadilan Tinggi Manado. • Adanya dua pengadilan negeri (Melonguane dan Tahuna) yang terletak di wilayah kepulauan dan merupakan daerah terluar Indonesia, menyebabkan kendala akses dan waktu dalam pengiriman administrasi perkara.
Kepemimpinan yang Adaptif dan Visioner Pimpinan mendorong perubahan menuju peradilan modern dengan tata kelola yang lebih terbuka dan akuntabel.	Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Masih terdapat panitera pengganti yang belum menguasai sistem pemberkasan elektronik dan aplikasi SIPP, sehingga bergantung pada bantuan pihak lain. • Ketimpangan kemampuan teknis SDM menghambat optimalisasi penggunaan teknologi peradilan elektronik.
Kompetensi dan Integritas SDM • Hakim tinggi dan pegawai memiliki kapasitas profesional yang baik serta telah mengikuti berbagai pelatihan teknis dan manajerial. • Komitmen terhadap integritas dan reformasi birokrasi meningkat seiring pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Ketersediaan dana untuk kegiatan pengawasan dan pembinaan sangat terbatas, padahal pengawasan mencakup bidang administrasi umum, kode etik, dan penyelesaian perkara. • Implementasi program Akreditasi Penjaminan Mutu (AMPUH) memerlukan dukungan anggaran tambahan agar dapat berjalan optimal di seluruh pengadilan negeri.
Ketersediaan Pagu Anggaran DIPA (01) dan (03) Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,	Aspek Sarana dan Prasarana • Pagu anggaran untuk belanja modal tidak selalu tersedia setiap tahun, sehingga penyediaan sarana dan prasarana yang representatif belum optimal.

termasuk pemberian tunjangan hakim dan tunjangan kinerja ASN, berdampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas, disiplin, dan integritas aparatur peradilan.	• Tidak semua kebutuhan pelayanan publik dapat didukung oleh anggaran infrastruktur yang ada.
Penguatan Satuan Kerja melalui Regulasi Internal Tersedianya berbagai keputusan dan kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Manado yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan secara individu maupun tim.	Keterbatasan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Dana untuk peningkatan kapasitas SDM, pemeliharaan infrastruktur TI, dan kegiatan inovatif masih terbatas.
Pelaksanaan Pengawasan yang Terstruktur Pengawasan dilakukan secara rutin baik di tingkat Pengadilan Tinggi maupun terhadap seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Manado, meliputi aspek administrasi perkara, administrasi umum, dan kode etik hakim/pegawai.	Infrastruktur TI yang Mulai Usang Beberapa perangkat keras dan jaringan internal membutuhkan pembaruan untuk mendukung kinerja digital yang optimal.
Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Proses Peradilan Pengadilan Tinggi Manado telah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi peradilan.	
Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTSP berjalan efektif, mendukung pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.	
Pelaksanaan Fit and Proper Test untuk Promosi Jabatan Mekanisme seleksi dan promosi jabatan melalui <i>fit and proper test</i> memperkuat objektivitas dan meritokrasi dalam pengembangan SDM peradilan	

Tabel 1.19. Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) Pengadilan Tinggi Manado

Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
Aspek Proses Peradilan • Pembaruan berkelanjutan aplikasi SIPP yang meningkatkan efisiensi administrasi perkara dan keterbukaan informasi publik. • Pendaftaran perkara secara elektronik melalui e-Court yang mempercepat akses masyarakat terhadap layanan peradilan. • Pemanfaatan aplikasi E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) yang mengintegrasikan proses administrasi perkara pidana antarpenghak hukum.	Aspek Proses Peradilan • Masih terbatasnya pelatihan teknis penggunaan aplikasi SIPP dan TI lainnya.
Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Adanya bimbingan teknis, sosialisasi, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung maupun Pengadilan Tinggi Manado guna meningkatkan kompetensi SDM.	Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan • Jumlah SDM di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri masih belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang terus meningkat.
Aspek Pengawasan dan Pembinaan Pengawasan berkala dan terjadwal yang didukung oleh regulasi nasional seperti: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>).	Aspek Pengawasan dan Pembinaan • Sistem <i>reward and punishment</i> belum diterapkan secara konsisten di semua tingkatan. • Dana pengawasan dan pembinaan masih mengalami efisiensi anggaran sehingga pengawasan dan pembinaan hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan • Tersedianya koordinasi dan dukungan berkelanjutan antara Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri, terutama dalam penyusunan laporan, pelaporan kinerja, serta penyelesaian kendala teknis.	Aspek Sarana dan Prasarana • Keterbatasan anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana - prasarana menyebabkan pelayanan publik belum optimal, terutama di pengadilan negeri yang baru atau jauh dari pusat kota.
Aspek Sarana dan Prasarana • Pembangunan peradilan terpadu di	

Sulawesi Utara sebagai bagian dari penguatan pelayanan publik peradilan.	
Aspek Penguatan Integritas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta pelaksanaan Program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh) oleh Ditjen Badilum.	



BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Satuan Kerja. Visi dan Misi Satuan Kerja berpedoman kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai.

Visi dan Misi	II. 1.
Tujuan dan Sasaran Strategis	II. 2.
Identifikasi Risiko	II. 3.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektifitas dan efesiensi.

II. 1. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado. Visi Pengadilan Tinggi Manado yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan dan telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035. Visi Pengadilan Tinggi Manado mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI MANADO YANG AGUNG”

Visi dimaksud bermakna bahwa menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Manado, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.

Penjelasan atas keempat misi tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang. Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan adalah adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia

harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan merupakan misi Pengadilan Tinggi Manado yang akan dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menghasilkan putusan yang adil, tetapi juga diselenggarakan melalui prosedur yang transparan, sederhana, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain.

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan) menurut kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Manado, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggung jawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional,

pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Manado menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personal peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personal peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Manado dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara *online (e-Court)*, keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pengadilan Tinggi Manado untuk menerapkan *one day publish*. Dalam bidang administrasi umum Pengadilan Tinggi Manado telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Mahkamah Agung (SIMARI), aplikasi E-SADEWA, E-IPLANS, E-BIMA dan lain – lain.

II. 2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis merupakan hasil yang ingin dicapai secara menyeluruh dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang mencerminkan mandat utama Pengadilan Tinggi Manado sebagai pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum. Tujuan ini menggambarkan arah dan sasaran akhir dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado. Tujuan ini sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran strategis, indikator kinerja, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode 2020–2024, mempertimbangkan tantangan strategis lima tahun mendatang serta secara khusus Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Tinggi Manado menetapkan dua tujuan strategis utama yang menjadi fondasi seluruh arah kebijakan organisasi, yaitu:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan strategis ini menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Manado dalam memastikan tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen, imparial, dan berorientasi pada keadilan substantif. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Mandiri dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan dari intervensi pihak manapun, tetapi juga mencakup kemampuan kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara profesional, efektif, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, badan peradilan yang mandiri merupakan prasyarat bagi terciptanya keadilan yang bermartabat dan berkelanjutan.

Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan, penegak hak asasi manusia, dan pelindung kepastian hukum. Dengan demikian, pencapaian tujuan strategis ini diharapkan akan memperkuat peran Pengadilan Tinggi Manado sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri, transparan, dan berkeadilan dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak warga negara. Tujuan ini menegaskan komitmen lembaga untuk membangun sistem peradilan yang efisien, berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, dan didukung oleh pemanfaatan teknologi serta peningkatan profesionalisme aparatur. Melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, Pengadilan Tinggi Manado

berupaya mewujudkan peradilan yang agung dan modern, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kinerja lembaga peradilan.

2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola manajemen peradilan yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Tujuan strategis ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas manajemen internal dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang bersih, efektif, serta berorientasi pada hasil dan pelayanan publik yang prima. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi dalam pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset negara, sehingga seluruh proses manajerial dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan. Profesionalisme ditekankan dalam peningkatan kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur peradilan, agar setiap proses administrasi maupun pelayanan hukum dilaksanakan sesuai standar yang berlaku dan berlandaskan etika profesi peradilan.

Melalui pelaksanaan tujuan strategis ini, Pengadilan Tinggi Manado diharapkan mampu memperkuat fondasi tata kelola peradilan modern yang berintegritas, akuntabel, dan berdaya saing tinggi. Manajemen peradilan yang transparan dan profesional menjadi pilar penting dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung untuk menciptakan badan peradilan yang agung, serta memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan terus meningkat.

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Pengadilan Tinggi Manado dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis menggambarkan hasil-hasil spesifik yang diharapkan sebagai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan strategis, serta menjadi dasar bagi perumusan indikator kinerja utama yang terukur dan realistis. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Manado sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran strategis ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang berintegritas, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Pengadilan Tinggi Manado berupaya memberikan pelayanan peradilan yang menjamin keadilan prosedural dan substantif melalui tata kelola yang terbuka, profesional, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui sejumlah indikator kinerja utama, seperti ketepatan waktu penyelesaian perkara, percepatan pengiriman salinan putusan, peningkatan transparansi informasi perkara, serta optimalisasi penerapan sistem

peradilan elektronik (e-Court dan e-Berpadu). Indikator-indikator tersebut tidak hanya menilai efektivitas administratif, tetapi juga mengukur sejauh mana Pengadilan Tinggi Manado berhasil mengimplementasikan transformasi digital peradilan secara berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan Agenda Transformasi Layanan Publik dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan penguatan kualitas layanan berbasis digital, efisiensi proses kerja, dan perluasan akses terhadap layanan publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel di wilayah hukum Sulawesi Utara.

Untuk menjamin kejelasan dan konsistensi dalam pengukuran, rumus atau formula penghitungan masing-masing indikator kinerja dapat ditinjau pada tabel berikut :

Tabel II.1. Sasaran 1 Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan x 100%
	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada pengadilan pengaju secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus x 100%
	1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi x 100%
	1.4. Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan x 100%
	1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu dibagi jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan x 100%

2. Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Sasaran ini menegaskan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas lembaga peradilan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat menjadi prasyarat utama bagi tegaknya kekuasaan kehakiman yang mandiri dan berwibawa dalam sistem negara hukum yang demokratis. Sasaran ini sejalan dengan Agenda Penguatan Supremasi Hukum dan Peningkatan Integritas Aparatur Negara dalam RPJMN 2025–2029, yang

menempatkan akuntabilitas, integritas, dan transparansi lembaga negara sebagai landasan tata kelola yang baik.

Upaya pencapaian sasaran ini diarahkan pada penguatan sistem pengawasan internal, peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik, serta penyelenggaraan layanan peradilan yang berorientasi pada kepuasan pengguna. Melalui langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Manado berupaya membangun citra lembaga peradilan yang bersih, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan. Kinerja sasaran ini diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan, yang menggambarkan tingkat kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Pendekatan berbasis indeks memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh terhadap berbagai aspek pelayanan, sekaligus menjadi tolok ukur peningkatan integritas dan kualitas layanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado.

Rumus dan definisi operasional dari indikator kinerja akan disajikan pada tabel berikut untuk memastikan konsistensi pengukuran dan akuntabilitas pelaksanaannya :

Tabel II. 2. Sasaran 2 Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik

Sasaran Strategis	Indikator	Rumus Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan, dengan kriteria sebagai berikut: a. Persyaratan; b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; c. Waktu Penyelesaian; d. Biaya/ Tarif; e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; f. Kompetensi Pelaksana; g. Perilaku Pelaksana; h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan; i. Sarana dan Prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 di antaranya: a. Pelayanan administrasi persidangan; b. Pelayanan pengaduan; c. Pelayanan permohonan informasi.

3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Sasaran strategis ini menggambarkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk memperkuat tata kelola lembaga peradilan yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam

pengelolaan sumber daya. Melalui peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan anggaran dan aset yang berorientasi pada hasil, Pengadilan Tinggi Manado berupaya menciptakan sistem manajemen yang modern dan berdaya saing.

Sasaran ini relevan dengan Agenda Reformasi Birokrasi dan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan dalam RPJMN 2025–2029, yang menekankan pada peningkatan integritas kelembagaan, profesionalisme aparatur, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*). Dalam konteks ini, Nilai Kinerja Anggaran menjadi tolok ukur efektivitas perencanaan dan pengelolaan anggaran berbasis hasil, sementara Indeks Pengelolaan Aset menjadi indikator kualitas dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Melalui implementasi prinsip *good governance*, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen membangun tata kelola internal yang solid, adaptif terhadap perubahan, dan mendukung terciptanya layanan peradilan yang efektif, terpercaya, dan berkelanjutan di wilayah hukum Sulawesi Utara.

Rumus dan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja akan disajikan dalam tabel berikut untuk menjamin konsistensi pengukuran serta transparansi dalam pelaksanaan dan pelaporannya.

Tabel II. 3. Sasaran 3 Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

Sasaran Strategis	Indikator			Rumus Indikator
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan		Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019
	3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%)

			h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
	3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
	3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Melalui keseluruhan sasaran strategis yang telah dirumuskan, Pengadilan Tinggi Manado menetapkan arah kebijakan dan prioritas program kerja yang berfokus pada peningkatan kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Setiap sasaran disusun secara terintegrasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan, meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat pencari keadilan, serta memastikan tata kelola lembaga yang berorientasi pada hasil dan profesionalitas aparatur.

II. 3. IDENTIFIKASI RISIKO

Pengadilan Tinggi Manado melaksanakan proses identifikasi risiko sebagai bagian dari penyusunan dan pelaksanaan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Manado. Proses ini merupakan tahapan penting dalam penerapan manajemen risiko di lingkungan peradilan, guna memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat dicapai secara terukur, efisien, dan berkesinambungan. Identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali berbagai potensi kejadian, kondisi, maupun faktor internal dan eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan strategis Pengadilan Tinggi Manado. Melalui pendekatan ini, setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado diharapkan mampu mengantisipasi, meminimalkan, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

Tabel II. 4. Identifikasi Risiko

Kode Risiko	Sasaran Strategis	Pernyataan Risiko (Kejadian yang Berpotensi Menghambat Sasaran)	Penyebab Utama Risiko	Dampak Risiko	Kemungkinan (K)	Dampak (D)	Tingkat Risiko (K×D)	Kategori Risiko	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab (PIC)
R-1.1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Keterlambatan penyelesaian perkara di tingkat banding	Beban perkara tinggi; rasio hakim dan panitera tidak seimbang; pemanfaatan TI belum optimal	Menurunnya efektivitas dan kepastian hukum	4	4	16	Tinggi	Optimalisasi manajemen perkara berbasis SIPP dan e-Court; redistribusi beban kerja; monitoring waktu penyelesaian	Ketua Pengadilan Tinggi / Panitera
R-1.2	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Rendahnya tingkat pemanfaatan e-Court dan e-Berpadu	Literasi digital aparaturnya dan advokat masih rendah; infrastruktur TI terbatas	Pelayanan administrasi lambat; tidak tercapai target modernisasi	3	4	12	Sedang-Tinggi	Pelatihan e-Court dan e-Berpadu; peningkatan sarana TI; sosialisasi eksternal	Sekretaris / Panitera Muda Hukum
R-1.3	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan,	Keterlambatan unggah putusan ke Direktori Putusan	Ketidaktertiban administrasi; kurang	Menurunnya transparansi publik dan akuntabilitas	3	3	9	Sedang	Penegasan SOP minutasasi; monitoring unggah putusan	Panitera / Hakim Pengawas

	akuntabel, responsif dan modern		pengawasan internal	lembaga					mingguan	Bidang
R-1.4	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Gangguan sistem TI peradilan (SIPP, e-Court, e-Berpadu)	Jaringan dan sistem backup belum stabil	Gangguan layanan, potensi kehilangan data perkara	3	5	15	Tinggi	Backup data periodik; audit keamanan TI;	Subbag IT / Sekretaris
R-2.1	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Menurunnya Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan	Kualitas pelayanan tidak konsisten; perilaku layanan belum sesuai standar SK KMA 026/2012	Turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan	4	4	16	Tinggi	Survei kepuasan pengguna layanan setiap semester; pelatihan layanan publik; pengawasan lapangan	Sekretaris / Koordinator Pelayanan Publik
R-2.2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Terjadinya pelanggaran integritas aparatur peradilan	Pengawasan internal lemah; lemahnya budaya integritas	Citra lembaga peradilan tercoreng; menurunnya legitimasi lembaga	3	5	15	Tinggi	Penguatan pengawasan preventif dan represif; penerapan <i>whistleblowing system</i> ; pembinaan integritas	Ketua Pengadilan Tinggi / Hakim Tinggi Pengawas
R-2.3	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Rendahnya keterbukaan informasi publik	Kurangnya pemahaman PPID; SOP pelayanan informasi tidak berjalan optimal	Persepsi negatif publik terhadap transparansi lembaga	3	4	12	Sedang–Tinggi	Pembaruan SOP PPID; monitoring publikasi informasi di website resmi	Sekretaris / PPID Pengadilan Tinggi
R-3.1	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Nilai IP ASN menurun karena rendahnya kompetensi dan disiplin	Kurangnya pelatihan; belum optimalnya sistem evaluasi kinerja	Profesionalitas ASN menurun; berdampak pada kinerja organisasi	3	4	12	Sedang–Tinggi	Pelatihan berbasis kompetensi; monitoring IP ASN	Subbag Kepegawaian / Sekretaris

R-3.2	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Nilai IKPA dan Kinerja Perencanaan Anggaran rendah	Keterlambatan pelaksanaan kegiatan; revisi DIPA terlalu sering	Penurunan nilai kinerja keuangan dan efisiensi anggaran	3	5	15	Tinggi	Monitoring realisasi anggaran bulanan; penguatan perencanaan berbasis hasil	Kasubbag Perencanaan / Sekretaris
R-3.3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Pengelolaan aset belum tertib dan tidak optimal	Data BMN belum mutakhir; pengawasan fisik aset lemah	Risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset negara	2	4	8	Sedang	Inventarisasi dan sertifikasi aset; pemutakhiran SIMAK-BMN; audit fisik tahunan	Subbag Umum dan Keuangan
R-3.4	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	Penerapan SPIP dan Manajemen Risiko belum optimal	Kurangnya pemahaman pejabat terhadap SPIP; belum terbentuk budaya sadar risiko	Pengendalian internal lemah; potensi deviasi kinerja meningkat	3	5	15	Tinggi	Pembentukan Tim Manajemen Risiko; integrasi SPIP dan Risk Register ke Renstra/RKT; pelatihan SPIP	Ketua Pengadilan Tinggi / Sekretaris / Bawas MA

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN



Bab ini menjelaskan mengenai rumusan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung, yang selanjutnya dijabarkan dalam Arah Kebijakan dan Strategi Satuan Kerja. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran strategis Satuan Kerja.

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung **III. 1.**

Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Manado **III. 2.**

Kerangka Regulasi **III. 3.**

Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Satuan Kerja dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Kerangka Kelembagaan **III. 4.**

Menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi, tata laksana antar unit organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia termasuk di dalamnya kebutuhan sumber daya manusia

III. 1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam konteks ini, arah kebijakan Mahkamah Agung disusun untuk memperkuat independensi peradilan, yang merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Independensi peradilan yang kuat diperlukan untuk memastikan terdapat kelembagaan pengadilan yang mandiri, yang mampu mendukung hakim dan aparat peradilan bekerja secara independen dan setiap putusan hukum diambil secara objektif dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini akan didukung oleh berbagai kebijakan yang berfokus pada penguatan kemandirian keuangan, penguatan regulasi terkait *contempt of court*, peningkatan transparansi dalam proses rekrutmen, promosi dan mutasi hakim, serta peningkatan sistem pengawasan internal guna mencegah praktik penyalahgunaan wewenang. Penegakan prinsip independensi pada akhirnya bertujuan agar Mahkamah Agung dapat membangun sistem peradilan yang lebih berintegritas dan profesional dalam melayani masyarakat.

Selain itu, Mahkamah Agung juga dituntut untuk memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dinamika hukum dan perkembangan masyarakat global. Perubahan sosial, teknologi, serta tantangan hukum internasional menuntut lembaga peradilan untuk lebih agile dalam menghadapi berbagai situasi baru. Oleh karena itu, Mahkamah Agung akan mengembangkan strategi untuk meningkatkan responsivitasnya terhadap perubahan regulasi dan praktik hukum di tingkat nasional maupun internasional. Adaptasi ini mencakup penguatan kapasitas hakim agar mampu mengikuti perkara dengan kompleksitas tinggi dan memecahkan persoalan hukum mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan transnasional, pengembangan dan penguatan sistem digitalisasi peradilan, peningkatan, serta integrasi kebijakan yang mendukung keadilan berbasis teknologi.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis. Pertama, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara menjadi prioritas untuk mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Langkah ini mencakup penguatan akses terhadap

keadilan melalui layanan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta penerapan sistem digitalisasi seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Kedua, membangun integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur pengadilan menjadi esensial dalam menjaga kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui reformasi sistem seleksi hakim, penguatan jenjang karier, serta peningkatan pengawasan internal. Ketiga, Mahkamah Agung juga menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi badan peradilan agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel. Reformasi dalam aspek ini akan mencakup restrukturisasi organisasi, mendorong kemandirian anggaran, serta modernisasi administrasi kelembagaan berbasis teknologi.

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal. Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis.

3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar Lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

Mahkamah Agung akan melakukan restrukturisasi organisasi guna memastikan sistem peradilan yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan zaman. Termasuk di dalamnya adalah mendorong kemandirian anggaran peradilan, sehingga pengadilan dapat melaksanakan fungsinya secara lebih independen dan mengurangi risiko adanya pengaruh dari berbagai kepentingan di luar badan peradilan. Selain itu, regulasi terkait *contempt of court* akan disempurnakan guna menjaga wibawa dan independensi lembaga peradilan. Modernisasi sistem administrasi kelembagaan juga akan dilakukan dengan penerapan teknologi digital yang lebih luas, termasuk dalam aspek manajemen perkara dan sistem informasi organisasi, serta tata kerja kelembagaan lainnya. Dengan langkah- langkah ini, Mahkamah Agung menargetkan peningkatan kapabilitas organisasi peradilan yang modern, dinamis, dan akuntabel.

Dengan berbagai strategi ini, Mahkamah Agung berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan yang lebih inklusif, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan hukum nasional maupun global. Keseluruhan arah kebijakan dan strategi yang diterapkan Mahkamah Agung memiliki tujuan utama, yaitu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Kepercayaan publik merupakan pilar utama dalam menjaga legitimasi hukum dan memastikan bahwa masyarakat melihat sistem peradilan sebagai wadah yang adil, transparan, dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Dengan memperkuat efektivitas penanganan perkara, membangun integritas hakim dan aparatur pengadilan, serta meningkatkan kapabilitas organisasi peradilan, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menjadi institusi yang menegakkan hukum, tetapi juga menjadi simbol keadilan dan kepastian hukum yang dipercaya oleh masyarakat luas.

III. 2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI MANADO

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman arah kebijakan dan strategi dalam mewujudkan peradilan yang mandiri, berintegritas, profesional, dan modern di wilayah hukum Sulawesi Utara. Dokumen ini mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025–2029 dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan hukum nasional dalam RPJMN 2025–2029. Melalui fokus pada peningkatan efektivitas penanganan perkara, penguatan integritas dan

kompetensi sumber daya manusia, perluasan akses terhadap keadilan, serta modernisasi kelembagaan berbasis digital, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk memberikan pelayanan peradilan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat sebagai wujud nyata pelaksanaan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado yang Agung.”

Arah kebijakan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025–2029 diarahkan untuk:

1. Memperkuat Kemandirian dan Integritas Peradilan

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Manado berperan strategis menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Untuk mewujudkan peradilan yang objektif, adil, dan bebas intervensi, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen memperkuat kemandirian dan integritas peradilan melalui pengawasan yang efektif, penegakan kode etik, serta penerapan sistem akuntabilitas yang transparan dan profesional. Dalam rangka memperkuat kemandirian peradilan dan integritas peradilan, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk:

- a. Penguatan Sistem Pengawasan Internal
 - Optimalisasi fungsi pengawasan melalui pemeriksaan rutin, pemanfaatan aplikasi SIWAS, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tepat waktu.
 - Penerapan manajemen risiko untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
- b. Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Sosialisasi dan pembinaan moral-integritas secara berkala.
 - Penguatan budaya anti-gratifikasi dan anti-korupsi melalui deklarasi Pembangunan Zona Integritas, pelaporan gratifikasi dan LHKPN, serta monitoring kepatuhan.
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Transparansi
 - Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja (SAKIP) dan evaluasi internal.
 - Melaksanakan publikasi data kinerja dan keuangan secara terbuka.
 - Menerapkan sistem *reward and punishment* berbasis kinerja dan audit internal berkala.
- d. Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan dan Keteladanan
 - Pembinaan dan supervisi rutin oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Manado.
 - Pelatihan kepemimpinan etik dan pelayanan publik.
 - Penguatan budaya organisasi berintegritas melalui keteladanan pimpinan (*leadership by example*).
- e. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
 - Mendorong seluruh satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
 - Pembinaan, asistensi, dan evaluasi terhadap pengadilan negeri dalam proses Pembangunan Zona Integritas.

- Menerapkan budaya pelayanan publik yang berintegritas, adil, cepat, dan transparan.

2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara

Sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Manado memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses peradilan berjalan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sesuai asas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam menghadapi dinamika jumlah perkara dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang responsif, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara melalui penerapan sistem digitalisasi dan manajemen perkara berbasis kinerja. Upaya ini diwujudkan dengan:

a. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Penanganan Perkara

- Optimalisasi penerapan e-Court untuk seluruh proses perkara, mulai pendaftaran hingga minutasasi putusan.
- Melaksanakan pembinaan dan pengawasan supaya seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado menerapkan e-Court 100 persen.
- Melaksanakan pelatihan teknis digitalisasi perkara bagi panitera dan staf kepaniteraan.
- Melakukan monitoring *real-time* terhadap penanganan perkara di setiap pengadilan negeri.
- Memastikan seluruh perkara terdigitalisasi dengan kelengkapan data 100 persen.

b. Penguatan Manajemen Perkara Berbasis Kinerja

- Melaksanakan percepatan minutasasi dan publikasi putusan maksimal 14 hari setelah diucapkan.
- Melakukan supervisi kualitas putusan banding dari aspek substansi dan bahasa hukum.
- Melakukan analisis beban kerja (ABK) untuk menentukan distribusi hakim dan panitera pengganti sesuai volume perkara.

c. Penguatan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri

- Supervisi dan asistensi teknis perkara secara berkala terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.
- Evaluasi kinerja penyelesaian perkara setiap triwulan, dengan tolok ukur kecepatan, kepatuhan pada SOP, dan kualitas putusan.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis Yudisial (Rakor Teknis) tahunan untuk membahas kendala, inovasi, dan praktik terbaik (*best practices*).
- Pemberian penghargaan (*reward*) kepada Pengadilan Negeri yang berprestasi dalam penyelesaian perkara tercepat dan tepat waktu.

- d. Peningkatan Akses dan Efisiensi Pelayanan Perkara bagi Masyarakat
Optimalisasi layanan informasi perkara daring melalui portal publik yang terhubung dengan SIPP dan aplikasi Mahkamah Agung lainnya.
- e. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Layanan Peradilan
 - Pengembangan inovasi layanan berbasis aplikasi lokal untuk integrasi data perkara, statistik, dan laporan kinerja.
 - Digitalisasi arsip perkara dan dokumen hukum melalui aplikasi yang aman.

3. Memperluas Akses terhadap Keadilan dan Pelayanan Publik yang Inklusif

Sebagai perwujudan asas *equality before the law*, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Upaya memperluas akses terhadap keadilan menjadi prioritas strategis yang diarahkan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, perempuan, anak, serta masyarakat di wilayah kepulauan dan terpencil di Sulawesi Utara. Pengadilan Tinggi Manado berupaya menghadirkan sistem peradilan yang terbuka, responsif, dan berkeadilan sosial, sehingga keadilan tidak hanya menjadi hak formal, tetapi juga dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat di wilayah hukum Sulawesi Utara.

- a. Penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado. Posbakum diharapkan tidak hanya memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas agar lebih memahami hak-haknya di hadapan hukum.
- b. Pengadilan Tinggi Manado mendorong Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan serta sidang terpadu sebagai bentuk inovasi pelayanan hukum yang mendekatkan pengadilan kepada masyarakat. Program ini sangat relevan bagi wilayah Sulawesi Utara yang memiliki karakter geografis kepulauan dan daerah pegunungan.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Standar Pelayanan Peradilan dan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa layanan peradilan senantiasa berorientasi pada kepuasan pengguna layanan, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Hasil survei IKM dan persepsi anti korupsi akan menjadi bahan evaluasi kinerja pelayanan publik.
- d. Pengembangan layanan informasi publik digital dan keterbukaan putusan untuk memperkuat transparansi. Pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem seperti *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)*, *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, serta website resmi pengadilan akan terus dioptimalkan agar masyarakat dapat

dengan mudah mengakses informasi perkara, jadwal sidang, maupun putusan pengadilan. Keterbukaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

4. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Peradilan

Pengadilan Tinggi Manado berperan penting dalam memastikan tata kelola kelembagaan peradilan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Peningkatan tata kelola kelembagaan tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kapasitas organisasi, tetapi juga untuk menjamin terciptanya pelayanan peradilan yang berkualitas dan berintegritas sesuai prinsip *good governance*. Dalam mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk:

a. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja

1. Penerapan perencanaan strategis berbasis hasil (*Result-Based Planning*)

- Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI dan RPJMN 2025–2029.
- Menetapkan *Key Performance Indicators (KPI)* di tingkat unit kerja yang mengacu pada indikator nasional Mahkamah Agung.
- Melaksanakan evaluasi kinerja setiap triwulan untuk menilai capaian *output* dan *outcome*.

2. Penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*)

- Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) berdasarkan hasil analisis kebutuhan riil dan capaian kinerja.
- Mengoptimalkan aplikasi SMART, *MyIntress* dan SAKTI dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
- Melakukan *cost-effectiveness review* terhadap kegiatan prioritas untuk memastikan efisiensi dan efektivitas belanja negara.
- Meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) melalui:
 1. Kepatuhan terhadap jadwal revisi DIPA dan penyelesaian tagihan.
 2. Optimalisasi serapan anggaran tepat waktu.
 3. Pemenuhan capaian output kegiatan sesuai target kinerja.
- Menargetkan Nilai IKPA ≥ 95 pada tahun 2029.

b. Peningkatan Profesionalitas dan Kapasitas Aparatur Peradilan

1. Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)

- Mengukur dan meningkatkan nilai IP ASN berdasarkan komponen:
 1. Kompetensi (40%), melalui pelatihan teknis dan fungsional bagi hakim dan pegawai.

2. Kinerja (30%), melalui penerapan *e-Kinerja* dan *reward system*.
 3. Kualifikasi (25%), dengan penyesuaian jenjang pendidikan terhadap jabatan.
 4. Disiplin (5%), melalui monitoring kehadiran dan kepatuhan terhadap peraturan.
- Menargetkan nilai IP ASN ≥ 90 (kategori sangat profesional) pada tahun 2029.
 - Mendorong implementasi *Manajemen Talenta ASN* di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di bawahnya.
2. Penguatan Kapasitas SDM dan Kepemimpinan
 - Pelatihan kepemimpinan etik dan pelayanan publik bagi pejabat struktural dan fungsional.
 - Pembinaan berjenjang dan *coaching-mentoring* oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Manado.
 - Penilaian kinerja berbasis hasil dan budaya kerja *BerAKHLAK* serta *Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung*.
- c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Publik
1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berbasis hasil.
 - Melakukan reviu internal dan pendampingan teknis kepada seluruh Pengadilan Negeri agar selaras dengan format/sistematika penulisan pelaporan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Menargetkan peningkatan nilai SAKIP Pengadilan Tinggi Manado menjadi “A” pada tahun 2029.
 2. Penguatan Akuntabilitas Keuangan dan Aset
 - Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan penggunaan anggaran.
 - Menindaklanjuti seluruh temuan dengan tindakan korektif yang terukur.
 - Meningkatkan Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) melalui:
 1. Tertib administrasi BMN di aplikasi e-Sadewa, SIMAN, dan MonSAKTI.
 2. Optimalisasi penggunaan aset untuk mendukung pelayanan peradilan.
 3. Publikasi dan Transparansi Data Kinerja
 - Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui media sosial dan website Pengadilan Tinggi Manado.
 - Menyediakan laporan keuangan, capaian IKU, dan nilai kinerja pada laman Pengadilan Tinggi Manado secara berkala.
- d. Penguatan Sistem Pengawasan dan Evaluasi Kinerja
1. Optimalisasi pengawasan fungsional dan melekat

- Melakukan pengawasan preventif terhadap perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta pelayanan publik.
- Menugaskan tim evaluasi independen internal untuk melakukan evaluasi, pemantauan, dan penilaian objektif terhadap pelaksanaan kinerja, pengawasan internal, dan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

2. Pelaksanaan *Performance Dialogue* antarunit kerja:

- Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja triwulanan dan tahunan.
- Menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

e. Penguatan Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi

1. Penyederhanaan struktur organisasi dan proses bisnis

- Melakukan *review* atas fungsi unit kerja untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas serta mempercepat pengambilan keputusan.
- Menyusun *Standard Operating Procedure (SOP)* baru yang lebih adaptif.

2. Pembangunan budaya kerja profesional dan adaptif

Internalisasi *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung.

III. 3. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh kementerian atau lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara guna mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks Mahkamah Agung dan seluruh Badan Peradilan di Bawahnya, termasuk Pengadilan Tinggi Manado, penguatan kerangka regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran strategis lembaga peradilan sesuai arah kebijakan nasional dan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025–2029.

Sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum, Pengadilan Tinggi Manado menjalankan fungsi peradilan tingkat banding berdasarkan kerangka hukum yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Manado juga didukung oleh berbagai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Keputusan Ketua Mahkamah Agung (KMA), dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur aspek teknis peradilan, administrasi, manajemen perkara, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk regulasi berdasarkan atribusi maupun delegasi dari undang-undang. Wewenang atributif tersebut diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana 96 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah Agung juga dapat menerima kewenangan pembentukan regulasi melalui delegasi dari ketentuan undang-undang lainnya, misalnya ketika undang-undang secara eksplisit memerintahkan pengaturan lebih lanjut oleh Mahkamah Agung dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Berikut sejumlah kebutuhan strategis untuk pembentukan dan/atau penyempurnaan kebijakan di Mahkamah Agung, mencakup baik fungsi penanganan perkara maupun fungsi-fungsi non-perkara, sebagai bagian dari agenda pembaruan regulasi yang lebih terarah, sistematis, dan berbasis kebutuhan kontekstual lembaga:

Tabel III. 1. Kerangka Regulasi

Regulasi terkait Fungsi Penanganan Perkara/Yudisial	Regulasi terkait Fungsi Pengelolaan Organisasi Badan Peradilan/Non Yudisial
Fokus Regulasi MA	
a. Peraturan Mahkamah Agung tentang Pelaksanaan /Eksekusi Putusan Perdata	a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan
b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	b. Regulasi Mahkamah Agung tentang Tata Kelola Kepegawaian dan Pengembangan SDM di Lingkungan Peradilan
c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	c. Regulasi Mahkamah Agung terkait Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal terhadap Hakim dan Aparatur Peradilan
d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PerMA 3/2017)	d. Regulasi Mahkamah Agung tentang Pedoman Tugas, Administrasi Perkara, dan Manajemen Peradilan Berbasis Sistem Digital (Pembaruan atas Buku II dan Buku IV)

e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana (PerMA 1/2022)	
f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
g. Peraturan Mahkamah Agung tentang Panduan Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika	
h. Peraturan Mahkamah Agung tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Peradilan	

Sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional, Pengadilan Tinggi Manado memiliki kewajiban untuk melaksanakan seluruh peraturan, kebijakan, dan pedoman yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Hal ini merupakan wujud nyata pelaksanaan asas kesatuan sistem peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa seluruh badan peradilan berada di bawah satu atap di bawah Mahkamah Agung.

Dalam kerangka tersebut, Pengadilan Tinggi Manado berperan tidak hanya sebagai pengadilan tingkat banding yang menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga sebagai unit pelaksana kebijakan Mahkamah Agung di wilayah hukum Sulawesi Utara. Setiap kebijakan, peraturan, dan pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung menjadi dasar dan arah pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Manado baik dalam aspek teknis yudisial maupun administratif.

Dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado menyusun dan menetapkan regulasi internal yang bersifat operasional dan adaptif terhadap kebutuhan lokal kelembagaan. Sistem regulasi yang kuat dan terintegrasi sebagai bagian dari strategi kelembagaan guna memastikan penyelenggaraan peradilan sesuai prinsip hukum, kebijakan nasional, dan arah strategis Mahkamah Agung RI.

1. Memperkuat Kemandirian dan Integritas Peradilan

Menjamin independensi peradilan, memperkuat integritas hakim dan aparatur, serta optimalisasi sistem pengawasan. Kebutuhan regulasi internal Pengadilan Tinggi Manado:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penguatan Sistem Pengawasan Internal, yang di dalamnya mengatur mekanisme pemeriksaan rutin, pelaporan SIWAS, dan tindak lanjut hasil pengawasan.

- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Tim Manajemen Risiko Pengadilan Tinggi Manado, yang di dalamnya mengatur identifikasi, mitigasi, dan pelaporan risiko penyimpangan etika dan integritas.
- c. Peraturan Internal tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Hakim serta Pegawai, yang menjabarkan tata cara pelaporan pelanggaran KEPPH dan mekanisme penanganannya. Sinkronisasi dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012.
- d. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan dan Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang di dalamnya mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi, LHKPN, dan pelaporan benturan kepentingan.
- e. Pedoman Internal tentang Pembangunan Zona Integritas :
 - tahapan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM; dan
 - turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

2. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara

Mempercepat proses peradilan dan memastikan kualitas putusan melalui penerapan sistem digitalisasi dan manajemen kinerja. Kebutuhan regulasi internal Pengadilan Tinggi Manado:

- a. Kebijakan Internal Pengadilan Tinggi Manado tentang Standar Waktu Penyelesaian Perkara Banding, dengan menetapkan batas waktu minutasi, publikasi, dan laporan perkara maksimal 14 hari.
- b. Pedoman Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi Teknis Yudisial, yang mengatur tentang mekanisme rapat koordinasi teknis, pengawasan substansi putusan, dan evaluasi kinerja penanganan perkara.
- c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan.
- d. Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri.

3. Memperluas Akses terhadap Keadilan dan Pelayanan Publik yang Inklusif

Memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan melalui pelayanan publik yang inklusif. Kebutuhan regulasi internal Pengadilan Tinggi Manado:

- a. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maando tentang Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persepsi Antikorupsi, yang mengatur tentang tim survei, metode survei, indikator, periode, serta mekanisme tindak lanjut hasil survei.
- b. Pedoman Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Digital, yang menjabarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
- c. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pelayanan Ramah Disabilitas (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan).

4. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Peradilan

Mewujudkan peradilan modern dengan tata kelola yang berbasis kinerja, transparansi, dan *good governance*. Kebutuhan regulasi internal Pengadilan Tinggi Manado:

- a. Pedoman Teknis tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja
Menetapkan mekanisme penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja serta dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- b. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado.
- c. Pedoman Teknis tentang Pelaksanaan SAKIP dan Pelaporan Kinerja
Mengatur format, jadwal, dan evaluasi LKjIP serta pendampingan teknis untuk Pengadilan Negeri.
- d. Pedoman *Performance Dialogue* antarunit kerja, yang di dalamnya menetapkan format dan jadwal rapat evaluasi berbasis data (*evidence-based management*).
- e. Pedoman Pengelolaan Aset dan BMN
Tata cara pendataan, pemanfaatan, dan pelaporan aset di aplikasi SIMAN dan e-Sadewa.
- f. Pedoman tentang Program *Coaching & Mentoring* ASN, yang mengatur mekanisme pembinaan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi berbasis kinerja.

III. 4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam melaksanakan fungsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Manado memiliki mandat untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang mandiri, berintegritas, transparan, efektif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Sulawesi Utara. Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Manado terdiri atas unsur pimpinan, hakim tinggi, kepaniteraan, kesekretariatan, serta fungsi-fungsi pendukung kelembagaan seperti pembinaan, pengawasan, pelayanan publik, dan digitalisasi peradilan. Seluruh unsur kelembagaan berperan secara sinergis dalam memastikan bahwa proses peradilan di tingkat banding berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat.

Tabel III. 2. Kerangka Kelembagaan

No.	Unsur/Unit Kelembagaan	Tugas Pokok	Fungsi Utama	Arah Pengembangan Kelembagaan 2025–2029
1.	Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi)	- Memimpin pelaksanaan tugas pokok lembaga peradilan tingkat banding; - Melaksanakan pembinaan integritas, disiplin, dan profesionalisme aparatur; dan - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.	- Penentu arah kebijakan strategis dan pembina integritas lembaga; dan - Penggerak utama pembangunan Zona Integritas dan budaya kerja profesional.	- Penguatan <i>leadership by example</i>; - Peningkatan kapasitas kepemimpinan etik dan transformasional; dan - Optimalisasi supervisi dan evaluasi satuan kerja serta pembinaan terhadap Pengadilan Negeri.
2.	Hakim Tinggi	- Memeriksa dan memutus perkara tingkat banding; dan - Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap masing-masing unit /subbagian pada Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri (Hakim Pengawas Daerah).	- Menjamin kualitas putusan perkara banding; dan - Menjadi ujung tombak integritas dan profesionalitas yudisial.	- Peningkatan kompetensi yudisial dan etik; dan - Peer review dan pelatihan teknis berkelanjutan.
3.	Kepaniteraan (Panitera)	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.	Menjadi penggerak pelaksanaan asas “peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan”.	- Digitalisasi melalui e-Court, E-Berpadu dan SIPP; - Monitoring <i>real-time</i> kinerja perkara;

				- Penguatan sistem pelaporan, penataan arsip dan pengelolaan <i>database</i> perkara.
	Panitera Muda Pidana	Mengelola administrasi perkara pidana	Menjamin akurasi, kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara pidana.	Optimalisasi penerapan SIPP dan e-Berpadu untuk perkara pidana.
	Panitera Muda Khusus Tipikor	Mengelola administrasi perkara khusus tipikor	Menjamin akurasi, kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara khusus tipikor.	Optimalisasi penerapan SIPP dan e-Berpadu untuk perkara khusus tipikor
	Panitera Muda Perdata	Mengelola administrasi perkara perdata	Menjamin akurasi, kecepatan dan ketepatan penyelesaian perkara perdata.	Optimalisasi penerapan SIPP dan e-Court untuk perkara perdata serta digitalisasi minutasi putusan
	Panitera Muda Hukum	Mengelola data perkara, dokumentasi hukum, dan laporan statistik	Mendukung pelaporan kinerja peradilan dan keterbukaan informasi publik.	Pengembangan inovasi dan keterbukaan data perkara.
4	Kesekretariatan (Sekretaris)	Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana	- Integrasi sistem perencanaan, keuangan, dan pelaporan secara digital; dan - Meningkatkan efisiensi, akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya.	- Penerapan <i>Performance-Based Budgeting</i> dan <i>Result-Based Planning</i>; - Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi; - Optimalisasi aplikasi SMART, MyIntress, dan SAKTI.
	Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.		

Kepegawaian dan Teknologi Informasi		Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	Menjamin implementasi sistem merit ASN dan modernisasi Teknologi Informasi	Penguatan manajemen talenta ASN dan <i>coaching-mentoring</i> berbasis kompetensi.
Rencana Program dan Anggaran		Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	Mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan pelaporan kinerja	Penerapan perencanaan berbasis kinerja dan evaluasi periodik berorientasi hasil
Bagian Umum dan Keuangan		Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.		
Keuangan dan Pelaporan		Melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.	Menjamin efisiensi penggunaan anggaran dan akuntabilitas anggaran	Optimalisasi pelaporan keuangan secara digital dan audit internal.
Tata Usaha dan Rumah Tangga		Melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.	Menyediakan dukungan operasional kelembagaan	Monitoring dan evaluasi aset, tata laksana, dan layanan umum.
5	Fungsi Pembinaan dan Pengawasan	Melaksanakan pengawasan fungsional, melekat, dan teknis yudisial	Menjamin akuntabilitas dan integritas pelaksanaan tugas peradilan	- Optimalisasi aplikasi SIWAS dan audit kinerja berkala; - Pembentukan tim evaluasi independen internal; dan - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

6	Pelayanan Publik dan Akses terhadap Keadilan	- Memberikan layanan hukum bagi masyarakat; dan - Menyediakan akses peradilan yang inklusif.	Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.	- Penguatan Posbakum di seluruh Pengadilan Negeri; - Pelaksanaan sidang keliling dan sidang terpadu di Pengadilan Negeri; dan - Survei IKM dan IPAK Triwulan.
7	Teknologi Informasi dan Digitalisasi Peradilan	Mengelola sistem informasi perkara, administrasi, dan layanan publik berbasis digital.	Mewujudkan pengadilan modern, efisien dan terintegrasi.	- Pengembangan inovasi; dan - Digitalisasi arsip dan keamanan data.
8	Wilayah Hukum dan Koordinasi	Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.	Menjamin keseragaman standar kinerja dan mutu layanan di seluruh satuan kerja.	- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakor Teknis) tahunan; - Supervisi rutin dan evaluasi kinerja triwulan; dan - Pertukaran praktik terbaik antar-satuan kerja (<i>best practices</i>).



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Satuan Kerja selama periode perencanaan

Target Kinerja

Menjelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja

IV. 1.

Kerangka Pendanaan

Menjelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target Sasaran Strategis Satuan Kerja, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan.

IV. 2.

IV. 1. TARGET KINERJA

Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Target kinerja disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:

1. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
2. Penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas.

Penetapan target kinerja Pengadilan Tinggi Manado untuk periode 2025–2029 dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound*) sebagai acuan dalam penyusunan sasaran dan indikator kinerja. Penerapan prinsip tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap target yang ditetapkan memiliki kejelasan arah, ukuran keberhasilan yang terukur, tingkat ketercapaian yang realistis, relevansi yang tinggi terhadap tujuan organisasi, serta batas waktu pencapaian yang jelas dan terencana.

Dalam proses perumusan target kinerja periode ini, Pengadilan Tinggi Manado telah mempertimbangkan secara cermat hasil evaluasi dan capaian kinerja periode sebelumnya (2020–2024). Analisis terhadap data capaian kinerja, tingkat efektivitas pelaksanaan program, serta berbagai tantangan yang dihadapi pada periode tersebut menjadi dasar dalam menetapkan target yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil (*result oriented*).

Dengan demikian, penetapan target kinerja periode 2025–2029 mencerminkan keberlanjutan dan konsistensi arah kebijakan Pengadilan Tinggi Manado dalam mewujudkan peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel. Pendekatan berbasis prinsip SMART sekaligus memastikan bahwa target kinerja yang ditetapkan dapat menjadi dasar evaluasi yang objektif, serta menjadi instrumen pengendalian dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado.

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini mencerminkan komitmen Pengadilan Tinggi Manado untuk menyelenggarakan proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi serta meningkatkan akses terhadap layanan peradilan.

Tabel IV. 1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator		Definisi Indikator
Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Indikator ini mengukur efisiensi penanganan perkara dibandingkan dengan target waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
	1.2.	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Indikator ini menilai kecepatan layanan administrasi di pengadilan tingkat banding pasca putusan dibacakan.
	1.3.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Indikator ini mengukur sejauh mana putusan pengadilan dipublikasikan secara terbuka melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, agar masyarakat dapat mengakses dan membaca putusan pengadilan sebagai bentuk keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga peradilan kepada publik.
	1.4.	Persentase perkara perdata tingkat banding yang menggunakan e-Court	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum.
	1.5.	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	Indikator ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan perkara berbasis elektronik oleh pengadilan tingkat banding pada lingkungan peradilan umum.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini bertujuan memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan melalui penguatan sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas lembaga.

Tabel IV. 2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Indikator
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	Indikator ini mengukur kualitas layanan berdasarkan persepsi pengguna terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan lembaga peradilan secara terbuka dan profesional, dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan, didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik.

Tabel IV. 3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator	Definisi Indikator
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Indikator ini menilai Indeks Profesionalitas ASN yang berbasis kompetensi, kinerja, kualifikasi dan disiplin, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Indikator ini menilai kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan capaian output dan outcome terhadap alokasi anggaran yang tersedia.
	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Indikator ini menilai kualitas perencanaan berdasarkan efektifitas dan efisiensi
	3.4. Indeks Pengelolaan Aset	Indikator ini menilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), meliputi aspek perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pelaporan aset.

IV. 2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis Pengadilan Tinggi Manado sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung dalam mewujudkan badan peradilan yang mandiri, profesional, dan berintegritas, kebijakan pendanaan diarahkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan fungsi peradilan, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan tata kelola kelembagaan di wilayah hukum Sulawesi Utara.

Kerangka pendanaan Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025–2029 disusun dengan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan hasil guna (*value for money*). Setiap alokasi sumber daya keuangan dirancang untuk mendukung sasaran prioritas, memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado serta meningkatkan kinerja kelembagaan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Pendanaan diarahkan pada beberapa fokus utama sebagai berikut:

1. Penguatan Fungsi Peradilan dan Pembinaan

Anggaran difokuskan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Manado dalam fungsi yudisial (pemeriksaan perkara tingkat banding) dan fungsi pembinaan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado. Kegiatan meliputi penyediaan dukungan biaya operasional persidangan, peningkatan kualitas putusan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pembinaan teknis dan administrasi peradilan.

2. Transformasi Digital dan Layanan Berbasis Elektronik

Pendanaan diarahkan untuk pengembangan dan optimalisasi penggunaan aplikasi peradilan guna mempercepat proses administrasi, meningkatkan transparansi, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan peradilan.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Anggaran mendukung implementasi standar pelayanan publik melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana layanan, optimalisasi meja informasi dan *helpdesk* pelayanan hukum, serta pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

4. Penguatan Kapasitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kerangka pendanaan mencakup kegiatan peningkatan kompetensi hakim dan aparatur peradilan melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis. Selain itu, dialokasikan anggaran untuk mendukung program manajemen talenta ASN, pembinaan integritas, dan penguatan budaya kinerja berbasis merit sistem.

5. Peningkatan Manajemen Aset, Keuangan, dan Akuntabilitas Kinerja

Pendanaan diarahkan untuk memperkuat tata kelola keuangan, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan aset, serta peningkatan kualitas laporan keuangan dan kinerja. Hal ini

mencakup optimalisasi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (NKPA) serta Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) sebagai ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran serta asset yang efisien dan tepat sasaran.

Penyusunan alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Manado dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. capaian kinerja periode 2020–2024;
- b. target tahunan dari indikator kinerja utama (IKU) 2025–2029;
- c. kebutuhan riil pelaksanaan tugas di satuan kerja; dan
- d. kapasitas serta keberlanjutan pendanaan dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan kerangka pendanaan yang terarah dan berbasis kinerja ini, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola peradilan yang modern, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan di wilayah Sulawesi Utara, serta berkontribusi nyata dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas peradilan nasional.



BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari pimpinan yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahun. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis Satuan Kerja.

Kesimpulan	V. 1.
Arahan Pimpinan	V. 2.
Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan	V. 3.

V. 1. KESIMPULAN

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025–2029 merupakan pedoman arah kebijakan dan strategi lembaga dalam mewujudkan peradilan yang mandiri, profesional, berintegritas, dan modern di wilayah hukum Sulawesi Utara. Dokumen ini disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan capaian Renstra 2020–2024, hasil evaluasi kinerja, potensi dan permasalahan kelembagaan, serta selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Arah Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional.

Tiga sasaran strategis yang ditetapkan mencerminkan fokus Pengadilan Tinggi Manado dalam meningkatkan kualitas proses peradilan, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, dan membangun tata kelola kelembagaan yang transparan dan profesional. Setiap sasaran strategis dijabarkan ke dalam indikator-indikator kinerja yang disusun secara terukur agar proses capaian kinerja dapat dievaluasi secara berkala.

Sasaran pertama menekankan pada peningkatan efektivitas layanan peradilan, termasuk penyelesaian perkara tepat waktu, transparansi informasi putusan, serta pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan. Sasaran kedua diarahkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Sasaran ketiga difokuskan pada penguatan manajemen kelembagaan, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran dan aset yang tertib, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program kerja.

Melalui pelaksanaan Renstra ini, Pengadilan Tinggi Manado berkomitmen untuk:

1. Memperkuat tata kelola kelembagaan berbasis kinerja dan akuntabilitas publik.
2. Meningkatkan kualitas penyelesaian perkara yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
4. Mengakselerasi transformasi digital peradilan dan keterbukaan informasi publik.
5. Meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan melalui pelayanan prima dan inovatif.

Dengan demikian, pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat mendorong Pengadilan Tinggi Manado menjadi lembaga peradilan yang unggul, terpercaya, dan berkontribusi nyata terhadap tegaknya prinsip negara hukum di Indonesia.

V. 2. ARAHAN PIMPINAN

Ketua Pengadilan Tinggi Manado memberikan arahan agar seluruh jajaran pimpinan, hakim tinggi, panitera, sekretaris, dan seluruh aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Manado:

1. Menjadikan Renstra 2025–2029 sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, serta pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap unit kerja.
2. Memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
3. Mengutamakan integritas, profesionalisme, dan inovasi dalam setiap kegiatan pelayanan peradilan.
4. Mendorong budaya kerja berbasis hasil dan *Core Values* ASN BerAKHLAK serta Nilai-Nilai Utama Mahkamah Agung.
5. Melaksanakan pengawasan internal dan pembinaan berjenjang secara konsisten, guna menjaga mutu kinerja dan integritas lembaga.
6. Melaksanakan Sosialisasi Renstra Pengadilan Tinggi Manado 2025–2029.

Arahan Ketua Pengadilan Tinggi Manado ini merupakan komitmen moral dan administratif bagi seluruh aparatur peradilan untuk mengimplementasikan setiap sasaran strategis secara nyata dan terukur.

V. 3. MEKANISME EVALUASI PELAKSANAAN

Pelaksanaan dan pencapaian Renstra Pengadilan Tinggi Manado akan dievaluasi secara berkala melalui mekanisme berikut:

1. Evaluasi Kinerja Tahunan dan Triwulanan
 - Dilakukan melalui rapat *Performance Dialogue* antarunit kerja berbasis data (*evidence-based management*).
 - Setiap unit wajib menyampaikan capaian indikator kinerja utama (IKU), analisis deviasi target, dan rekomendasi perbaikan.
2. Reviu Internal oleh Tim Evaluasi
 - Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado akan melakukan pemantauan, evaluasi, dan audit internal atas pelaksanaan program, keuangan, dan reformasi birokrasi.
 - Hasil reviu dijadikan dasar untuk penyempurnaan kebijakan, SOP, dan strategi kelembagaan.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
 - LKjIP disusun setiap akhir tahun berdasarkan hasil pengukuran kinerja dan capaian.

- Laporan ini menjadi instrumen akuntabilitas publik serta bahan pembinaan bagi Mahkamah Agung dan Kementerian PANRB.
4. Evaluasi Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi
- Dilaksanakan secara terintegrasi dengan penilaian SAKIP, Zona Integritas, dan Program AMPUH BADILUM.
 - Setiap hasil evaluasi menjadi dasar penyusunan rencana aksi untuk tahun berikutnya.
- Melalui sistem evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan, Pengadilan Tinggi Manado diharapkan dapat memastikan ketercapaian sasaran strategis dan menjaga konsistensi pelaksanaan reformasi peradilan secara menyeluruh.

Tabel V. 1. Mekanisme Evaluasi Pelaksanaan

No.	Jenis Evaluasi	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Metode Evaluasi	Indikator Keberhasilan
1	Evaluasi Kinerja Triwulanan	Setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember)	Ketua Pengadilan Tinggi, Panitera, Sekretaris	Rapat koordinasi evaluasi kinerja, analisis capaian IKU, dan tindak lanjut hasil pengawasan	≥ 90% capaian target indikator kinerja pada masing-masing unit kerja per triwulan
2	Evaluasi Kinerja Tahunan (Performance Review)	Setiap akhir tahun (Desember–Januari)	Tim Evaluasi Kinerja dan Perencanaan	Analisis data capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> , laporan capaian kinerja tahunan serta penilaian SAKIP	LKjIP disusun tepat waktu dengan nilai SAKIP ≥ “BB”
3	Reviu Internal dan Audit Kinerja	Minimal 1 kali per tahun	Tim Reviu Internal (SK Ketua PT Manado)	Audit dokumen dan observasi lapangan terhadap pelaksanaan program, keuangan, dan pelayanan publik	Rekomendasi perbaikan diterapkan ≥ 80% dalam rencana aksi tahun berikutnya
4	Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Tahunan	Tim Reformasi Birokrasi dan ZI	Penilaian mandiri dan evaluasi eksternal MA RI/Ditjen Badilum	Peningkatan nilai RB/ZI tiap tahun; satuan kerja memperoleh predikat WBK/WBBM
5	Evaluasi Program Prioritas Nasional & AMPUH BADILUM	Sesuai jadwal pembinaan MA RI	Ketua PT Manado dan Tim Mutu Peradilan	Self-assessment berbasis kinerja mutu dan kepuasan publik	Sertifikasi mutu “AMPUH” dipertahankan/ditingkatkan
6	Evaluasi Kepuasan Pengguna Layanan (IKM & IPAK)	Setiap triwulan	Tim Pelayanan Publik dan Humas	Survei elektronik terhadap pengguna layanan dan masyarakat	Nilai IKM dan IPAK ≥ 95% (kategori “Sangat Baik”)
7	Evaluasi Keuangan dan Realisasi Anggaran (IKPA)	Bulanan dan Tahunan	Subbagian Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Analisis data realisasi anggaran melalui aplikasi SAKTI dan e-Monev	Nilai IKPA ≥ 95 (kategori “Sangat Baik”) dan serapan anggaran ≥ 97%
8	Evaluasi SDM dan Disiplin ASN	Tahunan dan insidentil	Subbagian Kepegawaian & TI	Penilaian kinerja individu (e-Kinerja), monitoring absensi, serta laporan disiplin ASN	100% ASN memiliki SKP & e-Kinerja; tidak ada pelanggaran berat ASN

9	Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Semesteran	Tim ZI & Pengawasan Internal	Evaluasi implementasi 6 area perubahan ZI	Capaian progres minimal 85% tiap semester
10	Evaluasi Tindak Lanjut Rekomendasi	Setiap semester	Ketua PT dan Tim Evaluasi	Pemantauan terhadap rekomendasi audit, pengawasan, dan pembinaan	100% tindak lanjut rekomendasi telah ditangani tepat waktu

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Tujuan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Target					Target Jangka Menengah	Alokasi (dalam ribuan rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
		Pengadilan Tinggi Manado							21.783.562	22.446.919	44.319.948	45.000.000	45.000.000
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern											
	Mewujudkan Badan	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96%	96%	97%	97%	98%	98%					
	Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan	1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	98%	99%	99%	99%	99%	99%					
	Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan	1.3. Persentase Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%	97%	98%	98%	99%	99%					
	Berkeadilan	1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	97%	97%	98%	98%	99%	99%					
		1.5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>	77%	94%	94%	95%	95%	95%					
Program Dukungan Manajemen		2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik											
		2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,6	3,64	3,64	3,68	3,68	3,68					
	2.	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional											
	Mewujudkan Manajemen	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71	72	72	73	73	73					
	Peradilan yang Transparan dan	3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95	95	96	96	97	97					
	Profesional	3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	78	90	90	91	91	91					
		3.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,00	3,45	3,45	3,60	3,60					

Lampiran II. Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
Memperkuat Kemandirian dan Integritas Peradilan Menjamin independensi peradilan, memperkuat integritas hakim dan aparatur, serta optimalisasi sistem pengawasan			
1.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penguatan Sistem Pengawasan Internal, yang di dalamnya mengatur mekanisme pemeriksaan rutin, pelaporan SIWAS, dan tindak lanjut hasil pengawasan.	Ketua/Wakil Ketua	2026
2.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Tim Manajemen Risiko Pengadilan Tinggi Manado, yang di dalamnya mengatur identifikasi, mitigasi, dan pelaporan risiko penyimpangan etika dan integritas	Ketua/Wakil Ketua	2026
3.	Peraturan Internal tentang Penegakan Kode Etik dan Disiplin Hakim serta Pegawai, yang menjabarkan tata cara pelaporan pelanggaran KEPPH dan mekanisme penanganannya. Sinkronisasi dengan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012	Ketua/Wakil Ketua	2026
4.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan dan Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), yang di dalamnya mengatur mekanisme pelaporan gratifikasi, LHKPN, dan pelaporan benturan kepentingan.	Ketua/Wakil Ketua	2026
5.	Pedoman Internal tentang Pembangunan Zona Integritas : - tahapan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM; dan - turunan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.	Ketua/Wakil Ketua	2026
Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara Mempercepat proses peradilan dan memastikan kualitas putusan melalui penerapan sistem digitalisasi dan manajemen kinerja			
1.	Kebijakan Internal Pengadilan Tinggi Manado tentang Standar Waktu Penyelesaian Perkara Banding, dengan menetapkan batas waktu minutasi, publikasi, dan laporan perkara maksimal 14 hari.	Ketua/Wakil Ketua	2026

2.	Pedoman Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi Teknis Yudisial, yang mengatur tentang mekanisme rapat koordinasi teknis, pengawasan substansi putusan, dan evaluasi kinerja penanganan perkara.	Ketua/Wakil Ketua	2026
3.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan	Ketua/Wakil Ketua	2026
4.	Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanganan Perkara di Pengadilan Negeri.	Ketua/Wakil Ketua	2026
Memperluas Akses terhadap Keadilan dan Pelayanan Publik yang Inklusif Memastikan keadilan dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan melalui pelayanan publik yang inklusif			
1.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Maando tentang Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Persepsi Antikorupsi, yang mengatur tentang tim survei, metode survei, indikator, periode, serta mekanisme tindak lanjut hasil survei.	Kepaniteraan Hukum	2026
2.	Pedoman Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Informasi Digital, yang menjabarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.	Kepaniteraan Hukum	2026
3.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pelayanan Ramah Disabilitas (sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan).	Panitera/Sekretaris	2026
Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan dan Akuntabilitas Kinerja Peradilan Mewujudkan peradilan modern dengan tata kelola yang berbasis kinerja, transparansi, dan <i>good governance</i>			
1.	Pedoman Teknis tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja	Subbag Rencana Program dan Anggaran Subbag Keuangan dan Pelaporan	2026

2.	Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Manado.	Subbag Rencana Program dan Anggaran	2026
3.	Pedoman Teknis tentang Pelaksanaan SAKIP dan Pelaporan Kinerja	Subbag Rencana Program dan Anggaran	2026
4.	Pedoman <i>Performance Dialogue</i> antarunit kerja, yang di dalamnya menetapkan format dan jadwal rapat evaluasi berbasis data (<i>evidence-based management</i>).	Subbag Rencana Program dan Anggaran	2026
5.	Pedoman Pengelolaan Aset dan BMN	Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	2026
6.	Pedoman tentang Program <i>Coaching & Mentoring</i> ASN	Subbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	2026

Framework Pengadilan Tinggi Manado

Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Manado yang Agung

Misi

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Manado;**
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;**
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Manado; dan**
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi Manado.**

Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik

Sasaran Strategis 3 :
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

INDIKATOR

1.1.	1.2.	1.3.	1.4.	1.5.
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Court</i>	Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan <i>e-Berpadu</i>

INDIKATOR

2.1.	3.1.	3.2.	3.3.	3.4.
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Dukungan Manajemen

Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis Peradilan Umum;
2. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum;
3. Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Tengah; dan
4. Jumlah Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Tengah

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan;
2. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan;
3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan;
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan
5. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.



KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 830/KPT.W19-U/SK.OT1.6/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025 - 2029**

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 /KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029 maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029 yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementerian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029; dan
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167 /KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 15213/SEK/RA1.3/IX/2025 Tanggal 16 September 2025 tentang Penyampaian Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025-2029
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025 – 2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor : 80/KPT/W19-U/SK.OT1.6/I/2025 tanggal 14 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado Tahun 2025-2029.



- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Manado.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 16 Oktober 2025



Ketua Pengadilan Tinggi Manado,
Ditandatangani secara elektronik
AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

NOMOR : 830/KPT.W19-U/SK.OT1.6/X/2025

TANGGAL : 16 Oktober 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025-2029**

Pembina	: Amin Sutikno, S.H.,M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Manado)
Penanggung Jawab	: R.A. Didi Ismiatun, S.H.,M.Hum. (Hakim Tinggi)
Pengarah Bidang Yudisial	: Dahlan, S.E.,S.H. (Panitera)
Pengarah Bidang Non Yudisial	: Nikson Ladjoma, S.Sos.,S.H. (Sekretaris)
Sekretaris	: Ronald Yau, S.T. (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian)
Pelaksana	: 1. Iriany Sipayung, S.H. (Panitera Muda Hukum) 2. Marthen Mendila, S.H. (Panitera Muda Pidana) 3. Arwin, S.H. (Panitera Muda Perdata) 4. Elsje Diane Rambe, S.H. (Panitera Muda Tipikor) 5. Serly Yu, S.Kom. (Kasubbag Rencana Program dan Anggaran) 6. Charles Arthur Sinaij, S.E. (Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi) 7. Muhammad Fadly Syam, S.Kom. (Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga) 8. Indika Satriyana Agusta, S.Kom.,S.H. (Kasubbag Keuangan dan Pelaporan)
Tim Pengolah Data/Sekretariat	: 1. Asri Maulina Siahaan, S.Sos. 2. Rizki Amelia, S.E. 3. Nikita Natalia Kawuka



Ketua Pengadilan Tinggi Manado,
Ditandatangani secara elektronik
AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

